



**EKSISTENSI AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
YANG DIBUAT NOTARIS DALAM KAITAN PERUBAHAN ANGGARAN  
DASAR PERSEROAN TERBATAS  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR. 209 /  
K / TUN / 2004)**

**TESIS**

**Disusun**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2**

**Program Studi Magister kenotariatan**

***Oleh:***

**Erick Agustian**

**B4B 009 097**

**Dosen Pembimbing**

**Budiharto, SH.,MS**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**2011**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini **ERICK AGUSTIAN**, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan didalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi/lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka;
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 2011

Yang menyatakan

**ERICK AGUSTIAN**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis, yang berjudul " Eksistensi Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Notaris Dalam Kaitan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 209/ K / TUN / 2004)" dengan tepat pada waktunya.

Tesis ini merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Pada kesempatan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya baik moril maupun materiil selama proses hingga selesainya penulisan tesis ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Sudharto P Hadi, Mes, Ph.D., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. DR. Yos Johan Utama, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak H. Kashadi, SH.,MH. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Bapak Prof. DR. H. Budi Santoso, SH., MS. Selaku Sekretaris I Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

5. Bapak Prof. DR. Suteki, SH., MH. Selaku Sekretaris II Bidang Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak Budiharto SH.,MS selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini yang diselah-selah kesibukkannya telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing, memberi petunjuk, dan saran serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister kenotariatan.
8. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro.
9. Kedua orang tuaku tersayang dan tercinta : H. Yunizar Yusuf, SE, dan Hj. Hermawati S.pd., MM, atas segala doa, keikhlasan, ketulusan, dan kasih sayangnya yang tak terhingga. Hasil perjuangan yang telah dan akan penulis lalui senantiasa penulis dedikasikan kepada Bapak dan Mamak.
10. Adik-adikku tersayang Andre Yusuf SH, Ahmad Faisyar S,ked dan Ahmad Fikri atas segala doa dan perhatiannya kepada penulis.
11. Indah Esthy Pemilia SE, atas kesabaran dan ketulusan serta semangat yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
12. Seluruh keluarga besar, atas segala kasih sayang dan keramahan serta perhatian dan kepeduliannya selama ini terhadap diri penulis.
13. Semua pihak yang telah membantu dan mengarahkan penulis selama proses pembuatan tesis ini hingga selesai, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari dalam tesis ini masih jauh dari bentuk sempurna, baik dari sudut ilmiah, kelengkapan maupun pengungkapan bahasanya. Dengan segala kerendahan hati, sangat diharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhirnya dengan segala doa, cita dan cinta serta harapan, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih dari segala apa yang telah mereka persembahkan terhadap diri penulis selama ini. Semoga tesis ini tidak hanya sekedar dapat memberikan sumbangan pikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Kenotariatan pada khususnya, tetapi juga bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Semarang, Maret 2011

ERICK AGUSTIAN

## **ABSTRAK**

### **EKSISTENSI AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DIBUAT NOTARIS DALAM KAITAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR.209/K/TUN2004)**

Perseroan terbatas yang telah menjadi badan hukum, perubahan anggaran dasarnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran Notaris. Dalam pelaksanaan RUPS yang dihadiri oleh Notaris, Notaris berkewajiban untuk meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung dan memperhatikan syarat formalitas pelaksanaan RUPS agar tidak bertentangan dengan undang-undang dan anggaran dasar. Adapun akibat hukum pelaksanaan RUPS yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan Anggaran Dasar perseroan adalah segala tindakan yang menyertai pelaksanaan RUPS tersebut menjadi batal demi hukum. Dalam praktik hal ini terjadi pada pelaksanaan RUPS PT Pusakamegah Buminusantara (PT PMBN) yang pelaksanaan RUPS nya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Akta Berita Acara RUPS PT PMBN Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003 oleh Notaris Theresia Lusiaty Rahayu,S.H., berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 42/B/2004/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Maret 2004 dinyatakan tidak sah, dikarenakan akta Notaris tersebut dibuat berdasarkan pelaksanaan RUPS yang terbukti cacat hukum sehingga tidak memenuhi syarat otentisitas pembuatan suatu akta Notaris.

**Kata Kunci : Eksistensi Akta Risalah, Perubahan Anggaran Dasar**

## **ABSTRACT**

*The existence of the deed of general meeting of shareholders made public notary in regard to changes in the articles of association of limited liability (Case Study of Supreme Court RI Decision number.209/K/TUN/2004)*

*Limited liability company which had become legal corporate, the change of statutes determined by Share Holder General Assembly (RUPS). It is can be carried out with or without notary public attendance. In carrying of RUPS that attended by the notary, he have to examine carefully the legality of proponent documents and notice the formality condition of RUPS implementation in order that it was not against the regulations and the statutes. The legal consequences of RUPS implementation which is not appropriate with the regulation of legislation and company statutes that all of the action of participate in that RUPS action are renunciation by the law. In practice it was happened in Pusakamegah Buminusantara corporation (PT PMBN) RUPS implementation that its implementation against to valid regulation legislation, so the RUPS report procedure document of PT PMBN Number 40 Date of 21<sup>th</sup> May 2003 by notary Theresia Lusiaty Rahayu, S.H., according to judge's decision of Reach Court of Government administration Number 42/B/2004/PT.TUN.JKT, date of 16<sup>th</sup> March 2004 was stated illegal, because of the notary document made by RUPS implementation that proven break the law so it was not fulfill that the making of authenticity condition a notary document.*

**Keywords : the existence minutes of deed, changes in the articles of association**



## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstrak.....	vii
Abstract.....	viii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Permasalahan.....</b>	<b>17</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>18</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>18</b>
<b>E. Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>19</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>25</b>
<b>G. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>29</b>

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

<b>A. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas.....</b>	<b>32</b>
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	32
2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas.....	34
3. Kedudukan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum.....	36

4. Saat Mulai dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan Terbatas.....	39
5. Klasifikasi Perseroan Terbatas.....	46
<b>B. Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Perubahan Anggaran Dasar.....</b>	<b>52</b>
1. Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham.....	52
2. Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.....	54
3. Kuorum dan Hak Suara Rapat Umum Pemegang Saham.....	57
4. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.....	58
5. Kedudukan Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham.....	61
<b>C. Notaris dan Kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.....</b>	<b>65</b>
1. Pengertian Notaris.....	65
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Umum.....	67
3. Bentuk, Sifat dan Penggolongan Akta Notaris.....	77

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Hasil Penelitian.....</b>	<b>85</b>
1. Kasus Posisi.....	85

2. Putusan Pengadilan.....	93
<b>B. Pembahasan.....</b>	<b>98</b>
1. Kekuatan Pembuktian Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tentang Perubahan Anggaran Dasar.....	98
2. Akibat hukum dari perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dibatalkan oleh Pengadilan.....	112
 <b>BAB IV : PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>130</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>132</b>
Daftar Pustaka.....	134
Lampiran.....	139

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan Nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya pembangunan nasional.

Di bidang ekonomi dan keuangan kinerja pemerintah telah menunjukkan kemajuan, terutama di bidang stabilitas ekonomi makro seperti ditandai dengan menurunnya laju inflasi dan suku bunga perbankan serta meningkatnya stabilitas kurs dan harga pasar saham.

Berbagai usaha yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, diantaranya yaitu mendirikan badan usaha. Diantaranya adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh pihak swasta baik yang bergerak di bidang industri maupun kegiatan dalam bidang jasa, yang diharapkan Perseroan Terbatas dapat menjadi suatu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berdasarkan kekeluargaan menurut dasar - dasar demokrasi

ekonomi sebagai perwujudan dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk usaha yang berstatus badan hukum yang terdapat di Indonesia. Bentuk usaha ini paling banyak digunakan dalam dunia usaha di Indonesia karena perseroan mempunyai sifat atau ciri khas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain. Bentuk usaha ini mampu memberikan manfaat kepada pelaku usaha itu sendiri sebagai asosiasi modal untuk mencari keuntungan atau laba.<sup>1</sup>

Pengertian Perseroan Terbatas yang diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) :

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Untuk mendirikan Perseroan Terbatas harus dilakukan dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang. Mengenai syarat pendirian perseroan Pasal 7 ayat (1) UUPT menentukan bahwa "*Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia*".

---

<sup>1</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 1.

Dua orang maksudnya bahwa pendiri sekurang-kurangnya harus ada dua, karena dalam mendirikan perusahaan atau badan hukum harus didasarkan pada perjanjian atau apa yang disebut asas kontraktual. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang tersebut yaitu prinsip perjanjian. Oleh karena itu “orang” disini diartikan baik orang perorangan atau *natuurlijk person* atau badan hukum atau *rechtsperson*.

Mengenai persyaratan harus didirikan oleh dua orang atau lebih ini terdapat pengecualiannya, yakni tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini bisa terjadi, karena pendirian BUMN didasarkan pada peraturan perundang-undangan tersendiri, karena mempunyai status dan karakteristik khusus.<sup>2</sup> Dibuat dengan akta Notaris, yang berarti akta otentik. Hal ini menegaskan kewenangan Notaris sebagai pejabat umum, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris (UUJN), memberikan pengertian Notaris sebagai berikut: *“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”*.

Adapun kewenangan Notaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah sebagaimana diamanatkan Pasal 16 ayat (1) UUJN yaitu :

---

<sup>2</sup> I.G.A. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, cet.1, (jakarta : Kesaint Blanc, 2000), hlm. 153.

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang yang ditetapkan undang-undang.

Sejak ditandatanganinya akta pendirian perseroan oleh para pendiri maka perseroan telah berdiri, dan hubungan antara para pihak adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum memperoleh status badan hukum. Status badan hukum perseroan diperoleh setelah diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.<sup>3</sup>

Untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, pendiri bersama-sama atau melalui kuasanya yaitu Notaris mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum (SABH) secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Saat ini Notaris sebagai satu-satunya pihak yang diperkenankan untuk mengakses SABH ini, dengan demikian peranan Notaris dalam proses pengesahan badan hukum ini bertambah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, cet.1 , (Yogyakarta : Fh Uii Press, 2006) hlm 39.

<sup>4</sup> Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01. HT. 01.01 TH 2000 tentang *Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.

Anggaran Dasar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta pendirian. Menurut ketentuan Pasal 4 UUPT terhadap Perseroan Terbatas selain berlaku UUPT, juga berlaku Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, perasuransian, lembaga keuangan dan penanaman modal.

Anggaran Dasar adalah perjanjian bagi perseroan yang bersangkutan disatu pihak dan pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris dipihak lain. Oleh karena itu UUPT memberikan kemungkinan Anggaran Dasar mengatur hal-hal tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>5</sup>

Pasal 15 ayat (1) UUPT, Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;

---

<sup>5</sup> Ratnawati W Prasodjo, " *Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.*" Makalah, hlm.3.



- e. jumlah saham, klasifikasi saham, apabila ada berikut jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham;
- f. nama, jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Dalam UUPT Pasal 21 ayat (1) dan (3) dikenal ada dua macam perubahan Anggaran Dasar, yaitu :

1. perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia, dan;
2. perubahan Anggaran Dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri.

Berdasarkan Pasal 19 UUPT” Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS”. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau Anggaran Dasar. RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS Lainnya atau disebut juga RUPS Luar biasa (RUPSLB).

RUPS tahunan diadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan tersebut berakhir, agendanya antara lain melakukan pengesahan laporan keuangan perseroan, sedangkan RUPSLB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan kuorum yang telah ditetapkan undang-undang.

Didalam mendirikan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, maka akta Notaris diperlukan sebagai syarat mutlak. Demikian pula untuk perubahan Anggaran Dasarnya. Perseroan Terbatas yang telah menjadi badan hukum, perubahan Anggaran Dasarnya ditetapkan oleh RUPS, RUPS tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran Notaris.<sup>6</sup>

RUPS yang dilaksanakan dihadapan Notaris dimuat dalam akta risalah rapat yang merupakan relaas akta atau akta pejabat, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris selaku pejabat umum, sedangkan RUPS yang dibuat dibawah tangan atau dilaksanakan tanpa kehadiran Notaris dimuat dalam notulen rapat yang dibuat oleh pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk membuat notulen RUPS perseroan tersebut, misalnya Direksi atau *legal staff* dari perseroan tersebut.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) UUPT, notulen rapat yang dibuat dibawah tangan tersebut dinyatakan dalam akta Notaris

---

<sup>6</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet, XXXI, Jakarta : Intermasa, 2003, Hlm 203.

<sup>7</sup> Sudaryat, *Legal Officer*, Cet,I, Bandung : Oase Media, 2008, Hlm 18.

dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam bentuk Akta pernyataan Keputusan Rapat (PKR), yang merupakan Akta para pihak atau partij akta. Setiap perubahan Anggaran Dasar tersebut, harus mendapat persetujuan atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia, melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dalam hal ini permohonan persetujuan atau pemberitahuannya juga dikuasakan kepada Notaris.

Dalam pelaksanaan RUPS yang dihadiri oleh Notaris, maka Notaris dalam hal ini tidak hanya bertugas untuk membuat berita acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham perseroan tersebut, akan tetapi Notaris yang bersangkutan harus memperhatikan apakah pelaksanaan RUPS tersebut telah memenuhi syarat formalitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini wajib diperhatikan oleh Notaris untuk menjaga keotentikan dan keabsahan berita acara rapat yang dibuatnya. Karena, jika akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak memuat kebenaran baik secara formil maupun materiil, maka Notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya oleh pihak-pihak yang dirugikan, bahkan dapat dikenakan suatu sanksi berupa ancaman hukuman, jika ia terbukti melakukan kesalahan sebagaimana ketentuan Pasal 84 UUJN.

Didalam hubungannya dengan hal ini, penulis mencoba menganalisis suatu kasus mengenai pelaksanaan Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) suatu Perseroan Terbatas mengenai perubahan Anggaran Dasar yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengakibatkan berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan dinyatakan tidak sah atau batal oleh pengadilan. Kasus ini telah sampai ke tingkat kasasi yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 209 K/TUN/2004.

Adapun gambaran kasusnya secara singkat adalah sebagai berikut: PT Asianagro Abadi, berkedudukan di Medan, mengajukan gugatan Tata usaha negara atas dikeluarkannya Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Pusaka Megah Bumi Nusantara (PT PMBN). Gugatan PT Asianagro Abadi tersebut didasarkan pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa PT PMBN yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkara ini bermula dari adanya perjanjian jual beli saham antara pemegang saham antara pemegang saham PT PMBN yaitu, Robin Halim dan Ngarijan Salim dengan PT Asianagro Abadi, dimana para pemegang saham PT PMBN tersebut akan menjual seluruh saham mereka kepada PT Asianagro Abadi. Perjanjian tersebut dibuat

dengan akta nomor 75 tahun 1997 dihadapan Notaris Singgih Susilo, SH. Selain akta perjanjian tersebut, Notaris yang bersangkutan atas permintaan para pihak juga membuat Akta Kuasa yang memuat kuasa dari saudara Robin Halim dan Ngarijan Salim kepada PT Asianagro Abadi (dalam hal ini yang diwakili karyawan PT Asianagro Abadi, saudara Gunawan Sudargo), yaitu kuasa dengan hak substitusi yang tidak dapat dicabut, khusus mengenai pengurusan, penyerahan dan pemilikan hak-hak atas saham sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) lembar saham.

Salah satu klausul dalam perjanjian tersebut memuat tata cara pembayaran yang harus dipenuhi oleh calon pembeli, yaitu PT Asianagro Abadi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dengan angsuran. Tahap pertama pembayaran diterima oleh PT PMBN sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan tahap kedua diterima sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Namun calon pembeli, tidak melaksanakan pembayaran-pembayaran tahap berikutnya. Dalam hal ini PT Asianagro Abadi telah ingkar janji.

Atas wanprestasi PT Asianagro Abadi tersebut, Robin Halim dan Ngarijan Salim, demi untuk melindungi usahanya membatalkan akta perjanjian jual beli saham tersebut berikut dengan akta-akta kuasanya. Pembatalan tersebut dilakukan dengan persetujuan kedua

belah pihak, dalam hal ini PT Asianagro Abadi diwakili oleh karyawannya, yaitu saudara Haw Suwandi, dibuat dengan akta Notaris, dan telah memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan demikian secara hukum sah dan mempunyai kekuatan hukum. Dengan adanya pembatalan tersebut, maka secara hukum sah dan mempunyai kekuatan hukum. Dengan adanya pembatalan tersebut, maka secara hukum antara PT Asianagro Abadi dan PT PMBN hubungan hukumnya telah terputus, meskipun dalam prakteknya objek jual beli masih dikuasai oleh PT Asianagro Abadi.

Dengan adanya pembatalan akta-akta tersebut, PT Asianagro Abadi merasa dirugikan, karena PT Asianagro Abadi merasa tidak pernah memberikan kuasa kepada saudara Haw Suwandi untuk melakukan tindakan hukum berupa pembatalan akta tersebut. Sehingga menurut PT Asianagro Abadi, mereka masih mempunyai hak atas saham-saham dalam PT PMBN tersebut. Dengan demikian PT Asianagro Abadi mengajukan tuntutan perdata kepada Robin Halim dan Ngarijan Salim serta saudara Hau Suwandi. Perkara perdata tersebut sampai dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 209 K/TUN/2004 mengenai sengketa tata usaha negara ini masih berlangsung.

Selama objek jual beli dikuasai oleh PT Asianagro Abadi, mereka telah melakukan dua kali pergantian pengurus PT PMBN,

dimana komposisi pengurus PT PMBN yang terakhir adalah saudara Suwir Laut selaku Direktur dan saudara Sutarman selaku Komisaris.

Selanjutnya dengan adanya pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli saham dan pembatalan akta-akta kuasa tersebut , Robin Halim dan Ngarijan Salim kembali mengambil alih pengurusan saham PT PMBN. Mereka bermaksud melakukan pergantian pengurus PT PMBN dengan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Permohonan penyelenggaraan RUPS LB tersebut diajukan Robin Halim dan Ngarijan Salim kepada saudara Sudirman, yaitu Direktur PT PMBN yang telah diberhentikan, akan tetapi ditolak oleh Sudirman, dikarenakan kedudukannya telah digantikan oleh Suwir Laut, sehingga ia tidak mempunyai wewenang lagi. Adapun kedudukan Suwir Laut sebagai Direktur PT PMBN tidak diakui oleh Robin Halim dan Ngarijan Salim, karena adanya pembatalan akta-akta tersebut, menurut Robin Halim dan Ngarijan Salim, PT Asianagro Abadi tidak mempunyai hak untuk melakukan pergantian pengurus PT PMBN.

Atas dasar penolakan saudara Sudirman dan atas dasar pembatalan akta-akta tersebut diatas, maka Robin Halim dan Ngarijan Salim mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk menetapkan pemberian izin untuk melakukan sendiri pemanggilan penyelenggaraan RUPS LB PT PMBN. Permohonan tersebut disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

selatan dengan Surat Penetapan Nomor : 125/Pdt.P.2003/PN. Jak.Sel, tanggal 14 Mei 2003.

Berdasarkan atas surat penetapan tersebut, pada tanggal 21 mei 2003 PT PMBN menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda antara lain : meminta laporan pertanggung jawaban keuangan Direksi, pemberhentian dan pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, peningkatan nilai nominal saham dalam perseroan dan penyesuaian Anggaran Dasar PT PMBN sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

RUPS LB PT PMBN tersebut diselenggarakan dihadapan Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH, dan dimuat dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PMBN tanggal 21 Mei 2003 nomor 40. Akta tersebut telah disahkan dan diterima laporannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor C-13525 HT.01.04.TH.2003, tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan penerimaan laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.PMBN Nomor : C-3526 HT.01.04.TH.2003, tanggal 13 Juni 2003.

Dengan dikeluarkannya Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, PT Asianagro Abadi merasa dirugikan,



sehingga mereka mengajukan gugatan Tata Usaha Negara. Yang didasarkan pada dua hal, yaitu :

1. penyelenggaraan RUPS LB PT PMBN adalah atas dasar penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, padahal PT PMBN sendiri berkedudukan di Medan. Hal ini jelas melanggar ketentuan pasal 80 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana seharusnya permohonan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.
2. Materi Berita Acara RUPS LB PT PMBN yang dibuat dengan Akta Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003, memuat keterangan yang tidak benar. Dimana pada alenia pertama akta tersebut disebutkan :

“.....dan telah mengalami perubahan yang terakhir dengan akta nomor 74 tertanggal dua puluh empat september seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (24-09-1997) yang dibuat dihadapan Singgih Susilo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.....dan seterusnya”.

Bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar, karena setelah Akta Nomor 74 tanggal 24 September 1997 tersebut, PT PMBN telah mengalami dua kali perubahan akta, yakni :

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 104 tanggal 31 Maret 2000, dibuat dihadapan Notaris Linda Herawati, SH. Yang pada

pokoknya memberhentikan seluruh Direksi lama dan mengangkat yang baru, yaitu saudara Sudirman sebagai Direktur.

2. Akta Pernyataan keputusan Rapat Nomor 177 tanggal 27 Januari 2003 dihadapan Yulianti Muljadi, SH, Notaris pengganti Linda Herawati, SH. Yang pada pokoknya memberhentikan seluruh pengurus lama dan mengangkat yang baru, yaitu Suwir Laut sebagai Direktur dan Sutarman sebagai Komisaris.

Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara 150/G.TUN /2003/PTUN.JKT tanggal 19 Januari 2004, gugatan PT Asianagro Abadi agar Surat Keputusan Menteri tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.PMBN tersebut, dinyatakan batal atau tidak sah, tidak diterima akan tetapi Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam putusan Nomor 42/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 16 Maret 2004, yang juga menyatakan batalnya Surat Keputusan Menteri tersebut dikarenakan Akta Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003 oleh Notaris Theresia Lusiana Siti Rahayu , SH., tidak sah. Akan tetapi Putusan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 209 K/TUN/2004 dengan pertimbangan, karena telah dibatalkannya Akta Pengikatan

Jual Beli Saham dan akta-akta kuasanya lainnya, maka PT Asianagro Abadi tidak mempunyai kualitas atau standing untuk bertindak sebagai penggugat.

Dalam kasus ini, walaupun tidak pada tingkat Mahkamah Agung, pemohon Kasasi yaitu Menteri HUKUM dan Ham, Robin Halim dan Ngarijan Salim dimenangkan, dengan disahkannya Surat Keputusan Menteri tersebut, akan tetapi diluar dari pertimbangan Mahkamah Agung berdasarkan tidak berwenangnya PT Asianagro Abadi dalam mengajukan gugatan, jika ditinjau lebih lanjut pembatalan Surat Keputusan Menteri tersebut pada Pengadilan Tinggi TUN, dikarenakan tidak sahnya Berita Acara Rapat yang dibuat Notaris yang bersangkutan, adalah benar adanya, karena sebagaimana yang telah di ungkapkan PT Asianagro Abadi dalam gugatannya, Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris tersebut dibuat berdasarkan pelaksanaan RUPS LB yang tidak memenuhi prosedur hukum, serta akta tersebut tidak memuat keterangan yang sebenarnya.

Selanjutnya dalam kasus ini, walaupun Notaris yang bersangkutan oleh penggugat tidak dimasukkan dalam gugatan, dan Notaris yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi dalam perkara yang diajukan, namun sebelum membuat akta tersebut, Notaris seharusnya memperhatikan terlebih dahulu keabsahan pelaksanaan RUPS LB tersebut dan memeriksa dengan teliti seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pembuatan akta tersebut, agar akta yang dibuatnya

itu benar-benar berdasarkan pada fakta kebenaran baik secara formil maupun materil, sehingga akta yang dibuatnya mempunyai kekuatan otentik serta tidak dapat diragukan kebenaran dan keabsahannya jika terjadi perkara Pengadilan.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Penulis tertarik untuk menganalisa kasus tersebut lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk tesis dengan Judul “EKSISTENSI AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DIBUAT NOTARIS DALAM KAITAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS” (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 209 / K / TUN / 2004).

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, Penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa lebih lanjut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 209/ K / TUN 2004, khusus mengenai Akta Risalah dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham suatu Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris, dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan pembuktian Akta Risalah Rapat yang dibuat Notaris tentang perubahan Anggaran Dasar?

2. Apakah akibat hukum dari perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dibatalkan oleh Pengadilan?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang ditetapkan diatas, maka tujuan dilakukannya perumusan masalah diatas dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian Akta Risalah Rapat yang di buat Notaris tentang perubahan Anggaran Dasar.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dibatalkan oleh Pengadilan.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Apabila tujuan penelitian tercapai, maka akan diketahui bagaimana kekuatan pembuktian Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat Notaris terutama tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, serta mengetahui akibat hukum dari perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dibatalkan oleh Pengadilan. Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut tentunya akan diperoleh faedah atau manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, memberikan penjelasan tentang kekuatan pembuktian akta risalah rapat tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan akibat hukum dari pembatalan perubahan

Anggaran Dasar oleh Pengadilan, serta mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

2. Secara praktis, dengan diketahui kekuatan pembuktian akta risalah Rapat tentang perubahan Anggaran Dasar dan akibat hukum dari pembatalan perubahan Anggaran Dasar oleh Pengadilan, dapat memberikan informasi yang bermanfaat baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan pembuatan Anggaran Dasar atau dalam melakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas serta dalam mengatasi permasalahan proses sengketa mengenai hal ini.

## **E. KERANGKA PEMIKIRAN**

Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan perjanjian kedua belah pihak secara kontraktual yang harus dimuat dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang kuat sehingga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi pemegangnya maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap dokumen (akta) tersebut, dengan memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang telah di tentukan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan Perundang-undangan lainnya. Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) *Junto* Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30

tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum, merupakan salah satu bukti tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Mengenai pembuktian sebenarnya hal ini berkaitan dengan masalah keperdataan, namun hal ini berkaitan dengan Notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik, yang dimaksud membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, maka pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka hakim.

Menurut Pasal 1866 KUH Perdata alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:

1. bukti tulisan;
2. bukti dengan saksi-saksi;
3. persangkaan;
4. pengakuan;
5. sumpah.

Dari kelima alat bukti diatas, bukti dengan tulisan dalam hal ini dapat dipersamakan dengan akta, merupakan alat bukti utama. Bukti surat atau akta merupakan alat bukti yang utama dikarenakan dalam lalu lintas keperdataan para pihak sangat mengutamakan adanya suatu

tulisan yang dapat dipakai sebagai alat bukti apabila timbul suatu perselisihan atau guna pembuktian kepada pihak ketiga lainnya.<sup>8</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat yang merupakan akta terdiri dari:<sup>9</sup>

1. Akta otentik (1868 KUH Perdata);
2. Akta dibawah tangan, yaitu akta yang bukan termasuk akta otentik.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum, merupakan salah satu bukti tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Menurut G.H.S.L.Tobing<sup>10</sup>, kekuatan pembuktian akta otentik, demikian juga akta Notaris, adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan (akta otentik itu merupakan hasil) dari tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu. Dalam pemberian tugas tersebut terletak pemberian tanda kepercayaan kepada para

---

<sup>8</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. Ke-7, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm. 27.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1979), hlm. 110.

<sup>10</sup> G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm.33.



pejabat itu dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat.

Ada beberapa alasan akta harus dibuat secara otentik, yaitu:<sup>11</sup>

1. sebagai syarat untuk menyatakan suatu perbuatan hukum. Dengan kata lain, akta merupakan suatu syarat mutlak untuk adanya suatu perbuatan hukum tertentu, sehingga dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta tersebut berarti perbuatan hukum tersebut tidak terjadi;
2. sebagai alat bukti atas kehendak para pihak agar perjanjian dibuat secara notariil.

Dengan didirikannya Perseroan Terbatas tersebut maka para pendiri Perseroan Terbatas tersebut berhak mengatur mengenai Anggaran Dasar nya. Selain UUPT, Anggaran Dasar juga berlaku sebagai pengatur jalannya Perseroan Terbatas, dan dapat dilakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar tersebut.

Perseroan Terbatas yang telah berstatus badan hukum, perubahan Anggaran Dasarnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran Notaris. RUPS yang dilaksanakan dihadapan Notaris dimuat dalam akta risalah rapat.

Perubahan Anggaran Dasar melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), didalam undangan RUPSLB

---

<sup>11</sup> Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 46.

tersebut harus disertai alasan dari RUPSLB tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) UUPT, kesemua perubahan yang telah disebutkan di atas haruslah dibuat secara notariil dalam artian dibuat oleh Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah keputusan RUPSLB tersebut. Keputusan RUPS tersebut baik luar biasa atau tidak harus didaftarkan atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar tersebut melalui sistem internet milik Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Sisminbakum).

Dalam UUPT, dikenal ada dua macam perubahan Anggaran Dasar, yaitu :

1. Perubahan Anggaran Dasar yang harus mendapat persetujuan dari Menteri.

Perubahan Anggaran Dasar yang harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (MenHumHAM), berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) UUPT, meliputi :

- a. Nama dan/atau tempat kedudukan perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besarnya modal dasar;
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan/atau disetor;
- f. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka, atau sebaliknya.

2. perubahan Anggaran Dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri.

Perubahan yang cukup dilaporkan kepada Menteri, antara lain :

- a. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, Pasal 42 ayat (3) UUPT;
- b. Perubahan jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham;
- c. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- d. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- e. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- f. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Perubahan Anggaran Dasar tertentu atau perubahan Anggaran Dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri, mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan. Dan perubahan Anggaran Dasar lain-lain atau perubahan Anggaran Dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri, mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri.

Adapun akibat hukum pelaksanaan RUPS yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan Anggaran Dasar perseroan adalah segala tindakan yang menyertai pelaksanaan RUPS tersebut menjadi batal demi hukum, dan Notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya oleh pihak-pihak yang dirugikan, bahkan dapat dikenakan suatu sanksi berupa ancaman hukuman, jika ia terbukti melakukan kelalaian dan kesalahan dalam menjalankan kewajibannya tersebut.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yang sumbernya diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data sekunder, yang antara lain dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.<sup>12</sup>

Dalam penelitian hukum, penelitian dengan obyek peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan dapat dikategorikan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian inventarisasi hukum

---

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Indonesia: Ghlmia,1988),hlm 11-12.

positif, asas-asas hukum, penemuan hukum *in concreto*, sistem hukum dan sinkronisasi hukum.<sup>13</sup>

Dengan subyek penelitian yang demikian, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu hasil analisis tidak tergantung pada data dari segi jumlah (kuantitatif), tetapi data yang ada dianalisis dari berbagai sudut secara mendalam (holistic) sehingga ditemukan kesimpulan untuk menjawab masalah dalam penelitian.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian berbentuk deskriptif analitis bertujuan menggambarkan realitas obyek yang diteliti, dalam rangka menemukan hubungan diantara dua gejala, dengan memberikan gambaran secara sistematis, mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Dalam proses pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan jenis data sumber hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu:

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm.51.

<sup>14</sup> *ibid*, hlm.96.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat antara lain Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 150/G.TUN/2003/PTUN.JKT, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 42/B/2004/PT.TUN.JKT, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 209 K/TUN/2004, yang merupakan putusan pengadilan dari kasus yang coba dianalisis dalam tulisan ini.
  
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, artikel majalah, media cetak atau elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum serta simposium yang dilakukan pakar berhubungan dengan materi penulisan ini.<sup>15</sup>
  
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006) hlm.392.

<sup>16</sup> *Ibid.*

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan ini yang digunakan adalah model studi pustaka (*library research*), yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan publikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif,<sup>17</sup> yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan obyek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku putaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan tesis yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.

### 4. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan deduksi, analogi / interpretasi, komparisidan sejenis itu. Metode berpikir yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu dari data fakta menuju tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan mengembangkan teori (bila diperlukan dan datanya menunjang).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2004) hlm.81.

<sup>18</sup> Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi*,(Malang : YA 3, 1990) hlm 39.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Di dalam penulisan ini telah disusun Sistimatika penulisan, dimana merupana rincian bab-bab yang akan dibahas dalam tulisan ini. Penulis berusaha membuat sistimatika sedemikian rupa secara urut dan terperinci agar memudahkan para pembaca untuk memahami tesis ini.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang hendak dibahas, metode penelitian yang dipilih untuk dipergunakan dalam menyusun tesis ini serta sistematika penulisannya.

Bab II merupakan bab yang menguraikan teori hukum yang berkaitan Notaris dan peranannya dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Pada sub bagian pertama menguraikan aturan-aturan, dasar hukum, dan teori-teori yang berkaitan dengan bidang kenotariatan, yang meliputi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta, bentuk, sifat dan penggolongan akta Notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada sub bagian kedua membahas teori yang berkaitan dengan Rapat Umum pemegang Saham tentang perubahan Anggaran Dasar, meliputi kedudukan dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang



Saham, kourum dan hak suara Rapat Umum Pemegang Saham, serta kedudukan Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Bab III merupakan bab, dimana penulis akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, juga memuat analisa penulis terhadap kasus, antara lain kekuatan pembuktian berita acara rapat yang dimuat dalam akta Notaris, serta akibat hukum dari perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dibatalkan oleh Pengadilan.

Bab IV merupakan bab terakhir dari tesis yang terdiri atas kesimpulan dari seluruh pembahasan dan analisa dalam tesis ini serta dengan pembuatan akta perubahan Anggaran Dasar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

##### 1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas dalam bahasa Belanda disebut *Naamloze Vennotschap* (NV) artinya perseroan tanpa nama, yang dimaksud tanpa nama ialah tanpa nama perseorangan yang memasukkan modalnya, yang sebenarnya bentuk tersebut diambil dari bahasa Perancis yang disebut *Societe Anonyme* (SA). Di dalam bahasa Indonesia disebut Perseroan Terbatas diambil dari bahasa Inggris yaitu "Limited" yang artinya terbatas atau berhingga, yang dimaksud adalah terbatas pada modal dan kekayaan perusahaan saja tidak termasuk kekayaan pribadi peseronya.<sup>19</sup>

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) sendiri telah memberikan pengertian Perseroan Terbatas (perseroan), yaitu:

"Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

---

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, hlm 111.

Selain itu Perseroan Terbatas dapat pula diartikan sebagai suatu asosiasi pemegang saham yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikan dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat dan melaksanakan kewenangan-kewenangannya lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.<sup>20</sup>

Pengertian-pengertian lain yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Suatu manusia semu (*artificial person*) atau badan hukum (*legal entity*) yang diciptakan oleh hukum, yang dapat saja (sesuai hukum setempat) hanya terdiri dari 1 (satu) orang anggota saja beserta para ahli warisnya, tetapi yang lebih lazim terdiri dari sekelompok individu sebagai anggota, yang oleh hukum badan hukum tersebut dipandang terpisah dari para anggotanya di mana keberadaannya tetap eksis terlepas dari saling bergantinya para anggota, badan hukum mana dapat berdiri untuk waktu yang tidak terbatas (sesuai hukum setempat) atau berdiri untuk jangka waktu tertentu dan

---

<sup>20</sup> Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 2.

<sup>21</sup> *Ibid*.

dapat melakukan kegiatan sendiri untuk kepentingan bersama dari anggota, kegiatan mana dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.

2. Suatu manusia semu yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari baik 1 (satu) orang anggota (jika hukum memungkinkan untuk itu), yakni yang disebut dengan perusahaan 1 (satu) orang (*corporatiao sole*) maupun yang terdiri dari sekumpulan atau beberapa orang anggota, yakni yang disebut dengan perusahaan banyak orang (*corporation aggregate*).
3. Suatu badan intelektual (*intellektual body*) yang diciptakan oleh hukum, yang terdiri dari beberapa orang individu, yang bernaung di bawah 1 (satu) nama bersama, dimana Perseroan Terbatas tersebut sebagai badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun para anggotanya saling berubah -ubah.

## **2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas**

Untuk mengetahui seluk beluk yuridis dari suatu Perseroan Terbatas, maka perlu diketahui dengan pasti mengenai dasar hukum Perseroan Terbatas. Dasar hukum Perseroan Terbatas dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Dasar Hukum Umum, yaitu ketentuan hukum yang mengatur suatu Perseroan Terbatas secara umum tanpa melihat siapa pemegang

---

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Ibid*, hlm 13.

sahamnya dan tanpa melihat dalam bidang apa perseroan terbatas tersebut berbisnis. Untuk suatu Perseroan Terbatas, dasar hukumnya yang umum adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta sejumlah peraturan pelaksanaannya.

b. Dasar Hukum Khusus, yaitu dasar hukum atau ketentuan-ketentuan hukum di samping Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur perseroan terbatas tertentu. Dasar hukum bagi perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1995 Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas terbuka;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal beserta peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas BUMN;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan beserta peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan;
5. Undang-undang khusus lainnya yang khusus mengatur kegiatan-kegiatan suatu perseroan di bidang tertentu.

### 3. Kedudukan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Pengertian dan definisi badan hukum lahir dari doktrin ilmu hukum yang dikembangkan oleh para ahli, berdasarkan pada kebutuhan praktek hukum dan dunia usaha, hal ini pada akhirnya melahirkan banyak teori tentang badan hukum yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Dalam kepustakaan hukum Belanda istilah badan hukum dikenal dengan sebutan "*rechtsperson*" dalam kepustakaan *Common Law* sering disebut dengan istilah *Legal Entity*, *Juristic Person*, *Artificial Person*.<sup>23</sup>

*Legal entity* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai: "Badan hukum yaitu badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban." Sedangkan *Juristic Person* dalam *Law Dictionary* karya PH. Collin, disinonimkan dengan *Artificial Person*, yaitu: "*Body (such as Company) which is a person in the eye of the law*"

Black's Law Dictionary mendefinisikan *Artificial Persons* sebagai: "*Persons created and devised by human laws for the purposes of society and government, as distinguished from natural person*", Dan *Legal Entity* adalah "*an entity other than natural person, who has sufficient existence in legal contemplation that it can function legally, be sued or sue and make decisions through agents as in case of corporation*"

---

<sup>23</sup> Gunawan Widjaja, 2003, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo hlm 17 .

Dari pengertian yang diberikan di atas dapat dilihat bahwa, badan hukum merupakan penyanggah hak dan kewajibannya sendiri yang memiliki suatu status yang dipersamakan dengan orang-perorangan sebagai subjek hukum dalam pengertian sebagai penyanggah hak dan kewajiban, badan hukum dapat digugat ataupun menggugat di pengadilan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa keberadaannya sebagai badan hukum tidak digantungkan pada kehendak pendiri atau anggotanya melainkan pada sesuatu yang ditentukan oleh hukum.<sup>24</sup>

Ilmu hukum mengenal dua macam subjek hukum, yaitu subjek hukum pribadi (orang-perorangan) dan subjek hukum berupa badan hukum. Terhadap masing-masing subjek hukum tersebut berlaku ketentuan hukum yang berbeda satu dengan lainnya, meskipun dalam hal-hal tertentu terhadap keduanya dapat diterapkan suatu aturan yang berlaku umum.<sup>25</sup>

Untuk mencari dasar hukum dari badan hukum timbul beberapa teori, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Teori fiktif dari Von Savigny berpendapat, badan hukum itu semata-mata buatan negara saja, badan hukum itu sebenarnya tidak ada hanya orang-orang yang menghidupkan bayangannya untuk menerangkan sesuatu dan terjadi karena manusia yang membuat

---

<sup>24</sup> Gunawan Widjaja, 2003, *Ibid*, hlm 18.

<sup>25</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003 *Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm 8.

<sup>26</sup> Kansil, C.S.T dan, Cristine S.T 2002, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan hlm 13-14 .

berdasarkan hukum atau dengan kata lain merupakan orang buatan atau *persona ficta*.

- b. Teori harta karena jabatan atau teori *Van Het Ambtelijk Vermogen*, yang diajarkan oleh Holder dan Binder. Menurut teori ini badan hukum adalah suatu badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.
- c. Teori harta bertujuan atau *Zweck Vermogen* yang diajarkan oleh A. Brinz dan E. J. J Van Der Heyden. Menurut teori ini hanya manusia yang menjadi subjek hukum dan badan hukum adalah untuk melayani kepentingan tertentu.
- d. Teori milik bersama atau *Propriete Collective* yang diajarkan oleh W. L. P. A. Mollengraaff dan Marcel Planiol. Teori ini mengemukakan badan hukum ialah harta yang tidak dapat dibagi-bagi dari anggota-anggotanya secara bersama-sama.
- e. Teori Kenyataan/Teori Peralatan/*Orgaan Theorie* yang diajarkan oleh Otto Von Gierke. Badan hukum bukanlah sesuatu yang fiksi tetapi merupakan makhluk yang sungguh-sungguh ada secara abstrak dari konstruksi yuridis.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> R. Ali Ridho, 2004, *Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: PT. Alumni, hlm 7.



Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan mungkin pula kumpulan dari badan hukum yang pengaturannya sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>28</sup>

Badan hukum (*rechts persoon*) dibedakan dalam dua bentuk yaitu:<sup>29</sup>

- a. Badan hukum publik atau *publick rechts persoon*, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara pada umumnya.
- b. Badan hukum privat (sipil) atau *privaat rechts persoon*, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil/perdata yang menyangkut kepentingan pribadi pribadi orang di dalam badan hukum itu.

#### **4. Saat Mulai dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan Terbatas**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak satu pun Pasal yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum, namun dalam UUPD secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 butir (1) bahwa perseroan adalah badan hukum, hal tersebut berarti memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Kansil, C.S.T dan Kansil, Cristine S.T, *Op.,Cit.* hlm 9.

<sup>29</sup> *Ibid* hlm 10.

<sup>30</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm 2.

Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, banyak diminati oleh para pengusaha di Indonesia, dikarenakan alasan bahwa: “Perseroan Terbatas pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensi untuk memperoleh keuntungan baik bagi instasinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham). Oleh karena itu bentuk badan usaha ini Perseroan Terbatas sangat diminati oleh masyarakat”

Kedudukan Perseroan Terbatas sebagai institusi adalah sebagai badan hukum sehingga ia adalah subjek hukum, pelaku ekonomi mempunyai beberapa nilai lebih dibandingkan dengan organisasi ekonomi yang lain, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Perseroan Terbatas mempunyai nilai lebih baik ditinjau dari aspek ekonomi sendiri maupun dari aspek yuridisnya, kedua aspek tersebut saling mengisi antara satu dan yang lain, sedang aspek hukumnya memberikan rambu-rambu pengamanan serta mengatur agar keseimbangan kepentingan semua pihak dapat diterapkan sebaik-baiknya dalam rangka menjalankan kegiatan ekonomi.<sup>31</sup>

Dalam rangka menjaga, melindungi dan memberi kedudukan sebagai suatu organisasi ekonomi yang eksis dan

---

<sup>31</sup> Sri Redjeki Hartono, 2000 *Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm 3-4 .

pertanggungjawaban baik secara internal maupun eksternal, Undang-undang memberikan rambu-rambu sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Tentang syarat dan prosedur pendirian,
- b. Tanggung jawab internal dan eksternal,
- c. Organisasi,
- d. Kepengurusan dan tanggung jawab,
- e. Modal dan akibat-akibat yang timbul dengan operasionalisasinya modal,
- f. Berakhirnya Perseroan Terbatas.
- g. Campur tangan negara

Badan hukum adalah suatu badan (*entity*) yang keberadaannya terjadi karena hukum atau undang-undang, karena diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah, hal ini berarti bahwa perseroan Sebagai badan hukum memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum seperti yang ditentukan dalam UUPT, unsur-unsur tersebut adalah:<sup>33</sup>

- a. Organisasi yang teratur

Organisasi yang teratur ini dapat kita lihat dari adanya organ perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris (Pasal 1 butir (2) UUPT).

Keteraturan organisasi perseroan dapat diketahui melalui ketentuan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Keputusan Dewan Direksi, Keputusan Dewan

---

<sup>32</sup> Sri Redjeki Hartono *Ibid* hlm 5.

<sup>33</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm 8.

Komisaris dan peraturan-peraturan perusahaan lainnya yang dikeluarkan dari waktu ke waktu.

b. Harta kekayaan sendiri

Harta kekayaan sendiri ini berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 ayat (1) UUPT) yang terdiri atas uang dan/atau dalam bentuk lain (Pasal 34 ayat (1) UUPT).

c. Melakukan hubungan hukum sendiri

Sebagai badan hukum, perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi dan Komisaris. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut Direksi berada dalam pengawasan Dewan Komisaris yang dalam hal-hal tertentu “membantu” Direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut.

d. Mempunyai tujuan sendiri

Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, karena perseroan menjalankan perusahaan maka tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan/laba. Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan pengesahan Akta Pendirian suatu Perseroan Terbatas oleh Menteri Kehakiman sebelum Perseroan Terbatas tersebut memperoleh status badan hukum, sebagai suatu subjek yang mandiri dalam hukum yang memiliki hak-hak,

kewajiban-kewajiban dan harta kekayaan tersendiri. Saat pengesahan tersebut merupakan satu-satunya saat mulai berlakunya sifat kemandirian tersebut.<sup>34</sup>

Keberadaan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum diakui dengan tegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT, dengan Syarat bahwa status badan hukum perseroan baru diperoleh setelah Akta Pendirian perseroan disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham. Pengesahan akta pendirian merupakan saat berubahnya status perseroan menjadi badan hukum membawa konsekuensi bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.<sup>35</sup>

Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila:<sup>36</sup>

- a. Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri dengan pihak ketiga;
- b. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau

---

<sup>34</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, hlm 22.

<sup>35</sup> Gunawan Widjaja, 2003, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, hlm 19.

<sup>36</sup> I.G. Rai Widjaya, *Op.cit.*, hlm 18

orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan; atau

- c. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Sedangkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri dibuat setelah perseroan didirikan tetapi belum disahkan menjadi badan hukum apabila:<sup>37</sup>

- a. Perbuatan hukum tersebut tidak diterima, tidak diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, para pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut masing-masing bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.
- b. Kewenangan perseroan untuk mengukuhkan perbuatan hukum, sebagaimana disebutkan di atas ada pada RUPS, akan tetapi karena RUPS biasanya belum dapat diselenggarakan setelah perseroan disahkan, maka pengukuhan disahkan, maka pengukuannya dilakukan oleh seluruh pendiri pemegang saham dan Direksi. Selama belum dikukuhkan, baik karena perseroan tidak jadi disahkan ataupun karena perseroan tidak melakukan pengukuhan, perseroan tidak terikat.

UUPT tidak memuat pengaturan tentang saat berakhirnya status badan hukum Perseroan Terbatas, Pasal 152 ayat 8 UUPT

---

<sup>37</sup> *Ibid*

menyatakan Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Status badan hukum perseroan berakhir jika suatu perseroan bubar.<sup>38</sup> Sedangkan menurut ketentuan Pasal 142 UUPT, perseroan bubar, karena:

- a. Keputusan RUPS;
- b. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- c. Karena penetapan pengadilan;
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. Karena harta pailit Perseroan telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 5. Klasifikasi Perseroan Terbatas

---

<sup>38</sup> Hardijan Rusli, 1996, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm 44

Suatu perseroan dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk jika dilihat dari beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

a. Dilihat dari banyaknya pemegang saham, jika dilihat dari banyaknya pemegang saham, suatu perseroan terbatas dapat dibagi ke dalam:

#### 1. Perusahaan Tertutup

Perusahaan tertutup adalah suatu perseroan terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum memenuhi jumlah pemegang saham suatu perusahaan publik, perusahaan tertutup ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

#### 2. Perusahaan Terbuka

Perusahaan terbuka (PT Tbk.) adalah suatu Perseroan Terbatas yang telah melakukan penawaran umum atas sahamnya atau telah memenuhi syarat dan telah memproses dirinya menjadi perusahaan publik, sehingga telah memiliki pemegang saham publik dimana perdagangan saham sudah dapat dilakukan di bursa-bursa efek. Terhadap perusahaan terbuka ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-undang tentang Pasar Modal.

#### 3. Perusahaan Publik

---

<sup>39</sup> Munir Fuady, *Op., Cit.*, hlm 14



Perusahaan publik adalah perusahaan dimana keterbukaannya tidak melalui proses penawaran umum, tetapi melalui proses khusus, setelah memenuhi syarat untuk menjadi perusahaan publik, antara lain jumlah pemegang sahamnya yang sudah mencapai pemegang sahamnya, yang oleh Undang-Undang Pasar Modal ditentukan jumlah pemegang sahamnya minimal sudah menjadi 300 (tiga ratus) orang. Terhadap perusahaan publik ini berlaku, baik Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang tentang Pasar Modal.

b. Dilihat dari jenis Penanaman Modal, jika dilihat dari segi jenis penanaman modalnya, suatu Perseroan Terbatas dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Perusahaan Modal Dalam Negeri adalah suatu perusahaan yang di dalamnya terdapat penanaman modal dari sumber dalam negeri dan perusahaan tersebut telah diproses menjadi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Terhadap perusahaan PMDN ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang Pasar Modal.

2. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)

Perusahaan Modal Asing adalah suatu Perseroan Terbatas yang sebagian atau seluruh modal sahamnya berasal dari luar negeri, sehingga mendapat perlakuan khusus dari pemerintah.

Terhadap perusahaan PMA ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang Pasar Modal.

3. Perusahaan Non-Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Perusahaan Non-Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah perusahaan domestik yang tidak memperoleh status sebagai perusahaan PMDN, sehingga tidak mendapat fasilitas dari pemerintah. Terhadap Perusahaan Non-Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ini pada pokoknya berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

c. Dilihat dari keikutsertaan pemerintah, jika dilihat dari keikutsertaan pemerintah, suatu Perseroan Terbatas dapat dibagi ke dalam:

1. Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta adalah adalah suatu perseroan dimana seluruh sahamnya dipegang oleh pihak swasta tanpa ada saham pemerintah di dalamnya. Terhadap perusahaan swasta ini pada pokoknya berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah suatu perusahaan di dalamnya terdapat saham yang dimiliki oleh pihak pemerintah. Jika BUMN tersebut berbentuk Perseroan Terbatas maka

perusahaan tersebut disebut Perseroan Terbatas Persero (PT Persero). Terhadap perusahaan BUMN ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan perundangundangan yang berkaitan dengan BUMN.

3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu varian dari BUMN, dimana unsur pemerintah yang memegang saham di dalamnya adalah pemerintah daerah setempat, karena itu untuk BUMD tersebut berlaku juga kebijaksanaan dan peraturan daerah setempat.

d. Dilihat dari sedikitnya pemegang saham, jika dilihat dari sedikitnya pemegang saham, suatu Perseroan Terbatas dapat dibagi ke dalam:

1. Perusahaan Pemegang Saham Tunggal (*Corporation Sole*)

Perusahaan Pemegang Saham Tunggal (*Corporation Sole*) adalah suatu Perseroan Terbatas di mana pemegang sahamnya hanya terdiri dari satu orang saja. UUPT Nomor 40 Tahun 2007 tidak memungkinkan eksistensi perusahaan pemegang saham tunggal ini. UUPT hanya memungkinkan adanya pemegang saham tunggal dalam suatu Perseroan Terbatas hanya dalam hal sebagai berikut:

a. Jika perusahaan tersebut adalah BUMN

b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

c. Dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah terjadinya perusahaan pemegang saham tunggal.

Lihat Pasal 7 ayat (1), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UUPT.

2. Perusahaan Pemegang Saham Banyak (*Corporation Agregate*)  
Perseroan Terbatas yang jumlah pemegang sahamnya 2 (dua) orang atau lebih. Pada prinsipnya Perseroan Terbatas seperti inilah yang dikehendaki oleh UUPT.

e. Dilihat dari hubungan saling memegang saham, jika dilihat dari hubungan saling memegang saham, suatu Perseroan Terbatas dapat dibagi ke dalam:

1. Perusahaan Induk ( *Holding*)

Perseroan terbatas yang ikut dalam memegang saham dalam beberapa perusahaan lain.

2. Perusahaan Anak (*Subsidiary*)

Perseroan Terbatas di mana ada saham-sahamnya dipegang oleh perusahaan holding.

3. Perusahaan terafiliasi (*Affiliate*)

Perusahaan dimana adanya hubungan antar anak perusahaan dalam 1 (satu) induk perusahaan disebut hubungan terafiliasi.

Dilihat dari segi kelengkapan proses pendirian, jika dilihat dari segi kelengkapan proses pendirian, suatu Perseroan Terbatas dapat dibagi ke dalam:

a. Perusahaan *De Jure*

Perseroan Terbatas yang didirikan secara wajar dan memenuhi segala formalitas dalam proses pendiriannya, mulai dari pembuatan akta pendirian secara notariil sampai dengan pengesahan aktanya oleh Menteri, serta pendaftarannya dalam Daftar Perseroan dan pengumumannya dalam Berita Negara. Pasal 29 ayat 1 UUPA.

b. Perusahaan *De Facto*

Perseroan Terbatas yang secara itikad baik diyakini oleh pendirinya sebagai suatu perseroan terbatas yang legal, tetapi tanpa disadarinya ada cacat yuridis dalam proses pendiriannya, sehingga eksistensinya secara *de jure* diragukan, tetapi perseroan tersebut tetap saja berbisnis sebagaimana perseroan normal lainnya. Menurut hukum Indonesia ada konsekuensi tertentu dari ketidakadaaan salah satu mata rantai dalam proses pendirian Perseroan Terbatas.

## **B. Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Perubahan Anggaran Dasar.**

### **1. Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham**

Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan, gunanya untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.<sup>40</sup>

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah suatu organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang bersifat residual, yakni wewenang yang tidak dialokasikan kepada organ perusahaan lainnya, yaitu direksi dan komisaris, yang dapat mengambil keputusan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan sesuai dengan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.<sup>41</sup>

Menurut Agus Budiarto, S.H., MHum bahwa tugas, kewajiban, wewenang dari setiap organ termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam UUPT. Setiap organ diberi kebebasan asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan. Instruksi dari organ lain, misalnya RUPS, dapat saja tidak dipenuhi oleh direksi, meskipun direksi diangkat oleh RUPS sebab

---

<sup>40</sup> Gatot Supramono, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Djambatan hlm 3

<sup>41</sup> Munir Fuady, *Op., Cit* hlm 135

pengangkatan direksi oleh RUPS tidak berarti bahwa wewenang yang dimiliki direksi merupakan pemberian kuasa atau bersumber dari pemberian kuasa dari RUPS kepada direksi adalah bersumber dari undang-undang dan Anggaran Dasar. Oleh karena itu, RUPS tidak dapat mencampuri tindakan pengurusan perseroan sehari-hari yang dilakukan direksi sebab tindakan direksi semata-mata adalah untuk kepentingan perseroan, bukan untuk RUPS.<sup>42</sup>

Paham klasik yang berpendapat bahwa lembaga RUPS merupakan kekuasaan tertinggi Perseroan Terbatas, dalam arti segala sumber kekuasaan yang ada dalam suatu Perseroan Terbatas tiada lain bersumber dari RUPS, kiranya sudah ditinggalkan oleh UUPT.<sup>43</sup>

Berdasarkan paham klasik tersebut, komisaris dan direksi mempunyai kekuasaan berdasarkan mandat atau kuasa dari RUPS, sehingga apabila RUPS menghendaknya sewaktu-waktu dapat mencabutnya kembali. Melihat dari pengaturan tentang tugas, kewajiban dan wewenang dari organ perseroan yang oleh UUPT telah diatur secara mandiri (otonom) bagi tiap-tiap organ tersebut menggambarkan adanya paham institutional, yang berpandangan bahwa ketiga organ masing-masing Perseroan Terbatas masing-masing mempunyai kedudukan yang otonom dengan kewenangannya sendiri-sendiri sebagaimana yang diberikan dan menurut undang-

---

<sup>42</sup> Agus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia hlm 58.

<sup>43</sup> *Ibid* hlm 58

undang dan anggaran dasar tanpa wewenang organ yang satu boleh dikerjakan oleh organ yang lain.<sup>44</sup>

Dengan demikian, selama pengurus menjalankan wewenangnya dalam batas-batas ketentuan undang-undang dan anggaran dasar, maka pengurus tersebut berhak untuk tidak mematuhi perintah-perintah atau instruksi-instruksi dari organ lainnya, baik dari komisaris maupun RUPS. Dengan kata lain, menurut paham tersebut wewenang yang ada pada organ-organ dimaksud bukan bersumber dari limpahan atau kuasa dari RUPS, melainkan bersumber dari ketentuan undang-undang dan Anggaran Dasar.<sup>45</sup>

## **2. Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham**

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah proses terlaksananya RUPS, baik tindakan fisik maupun administrasinya, dari awal sampai akhir, yakni dari proses pemanggilannya sampai dengan pembuatan risalah rapat dan penandatanganannya.<sup>46</sup>

Penyelenggaraan RUPS tahunan dan RUPS lainnya adalah wewenang Direksi, tetapi dalam hal-hal tertentu (Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dengan Perseroan)

---

<sup>44</sup> *Ibid* hlm 59

<sup>45</sup> Agus Budiarto, *Ibid* hlm 61

<sup>46</sup> Fuady, *op. cit.*, hal. 150.



sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat (2) UUPT, maka penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan :

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan yang lebih kecil, atau,

b. Dewan Komisaris

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat 4, ayat 5 ayat 6 dan 8, Permintaan tersebut diajukan dengan surat tercatat kepada Direksi disertai dengan alasannya. Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS. RUPS yang demikian hanya dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang dicantumkan dalam surat permintaan penyelenggaraan RUPS.

Jika dalam jangka waktu yang disebutkan diatas direksi tidak melakukan pemanggilan untuk mengadakan RUPS, maka permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham tersebut diajukan kepada kembali Dewan Komisaris, atau jika permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut atas inisiatif Dewan Komisaris sendiri, maka dewan komisaris itu sendiri pula yang melakukan pemanggilan RUPS.

Selanjutnya jika direksi atau dewan komisaris tidak melakukan panggilan RUPS dalam jangka waktu yang telah disebutkan diatas, maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Berdasarkan Pasal 82 ayat 1, Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan diatas, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. Pasal 82 ayat 5 UUPT.

Isi panggilan RUPS sedikitnya mencantumkan :

- a. Tanggal
- b. Waktu RUPS;
- c. Tempat RUPS;
- d. Mata acara RUPS;
- e. Pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor mulai pemanggilan sampai hari RUPS

diselenggarakan. Salinan atau copy bahan rapat wajib diberikan secara cuma-cuma oleh perseroan.

### **3. Kuorum dan Hak Suara Rapat Umum Pemegang Saham**

Kuorum suatu Rapat Umum Pemegang Saham adalah jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang sah yang harus hadir dalam rapat, yang dihitung menurut banyaknya saham yang dipegangnya atau yang dikuasakan kepadanya, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>47</sup>

Setiap saham yang dikeluarkan oleh perseroan mempunyai hak suara kecuali Anggaran Dasar menentukan lain. Pasal 84 ayat 1 UUPM. Sejalan dengan ketentuan tentang saham yang menyatakan bahwa perseroan dapat mengeluarkan satu atau lebih klasifikasi saham, maka dimungkinkan untuk diberikan atau tidaknya hak suara pada saham yang diterbitkan, termasuk dalam hal ini variasi dari hak suara itu sendiri. Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan lain hal tersebut, maka dapat dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.<sup>48</sup>

Kuorum terbagi menjadi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan. Dalam hal kuorum kehadiran, Berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat 1, ayat 5 dan ayat 7 UUPM, RUPS dapat dilangsungkan

---

<sup>47</sup> Fuady, *op. cit.*, hal. 142.

<sup>48</sup> Widjaya, *op. cit.*, hal. 261.

dan berhak mengambil keputusan apabila RUPS tersebut dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua. RUPS kedua dapat mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau anggaran dasar. Apabila RUPS kedua juga tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud, maka perseroan dapat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan kuorum bagi RUPS ketiga. Ketetapan ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **4. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham**

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) UUPT, dinyatakan bahwa keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maksudnya dalam RUPS tersebut semua peserta rapat setuju dengan keputusan RUPS tersebut. Apabila hal itu tidak tercapai, maka keputusan RUPS diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau anggaran dasar perseroan tersebut.

Suara terbanyak atau yang lebih dikenal dengan *istilah voting*, terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu suara terbanyak secara umum dan suara terbanyak secara khusus. Secara umum, suara terbanyak yang diperlukan adalah suara terbanyak biasa, yaitu jumlah suara yang lebih banyak daripada kelompok suara yang lain tanpa harus mencapai lebih dari 1/2 (setengah) keseluruhan suara dalam pemungutan suara tersebut. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu keputusan RUPS yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat mendasar bagi keberadaan, kelangsungan, atau sifat suatu perseroan UUPT atau anggaran dasar dapat menetapkan suara terbanyak yang lebih besar dari suara terbanyak biasa, yaitu suara terbanyak mutlak (*absolute majority*) atau suara terbanyak khusus (*qualified/special majority*).

Suara terbanyak mutlak adalah suara terbanyak yang lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari seluruh jumlah suara dalam pemungutan suara terbanyak tersebut. Sedangkan secara khusus, suara terbanyak adalah suara yang ditentukan secara pasti jumlahnya, seperti  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga),  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat), dan  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) dari seluruh jumlah suara dalam pemungutan suara. Pasal 88 ayat 1 UUPT.

Adapun beberapa hal bagi perseroan yang memerlukan suara terbanyak khusus dalam pengambilan keputusan RUPS, antara lain :

a. Keputusan RUPS untuk mengubah AD

RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dikeluarkan. Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, dapat dilaksanakan RUPS kedua.

RUPS kedua adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Apabila RUPS kedua juga tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud, maka perseroan dapat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan kuorum bagi RUPS ketiga. Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Keputusan RUPS untuk menyetujui :

1. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, atau Pemisahan perseroan;
2. Pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit;
3. perpanjangan jangka waktu perseroan; dan
4. pembubaran perseroan

RUPS dapat dilangsungkan apabila RUPS tersebut dihadiri oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah saham dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Pasal 89 UUPT.

## **5. Kedudukan Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham**

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, bahwa Anggaran dasar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta pendirian. Karena terhadap Perseroan Terbatas selain berlaku UUPT, juga berlaku Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan. Untuk melakukan perubahan atas anggaran dasar perseroan, harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Dalam UUPT, dikenal ada dua macam perubahan anggaran dasar, yaitu :

- a. Perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan dari Menteri.

Perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (MenHumHAM), berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) UUPT, meliputi :

1. Nama dan/atau tempat kedudukan perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
3. Jangka waktu berdirinya perseroan;
4. Besarnya modal dasar;
5. Pengurangan modal ditempatkan dan/atau disetor;
6. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka, atau sebaliknya.

b. Perubahan Anggaran Dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri

Perubahan yang cukup dilaporkan kepada Menteri, antara lain :

1. Penambahan modal ditempatkan dan disetor; Pasal 42 ayat 3 UUPT.
2. Perubahan jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham;
3. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
5. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
6. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.



Dalam ketentuan Pasal 19 dan pasal 21 ayat (4) UUPT, perubahan anggaran dasar harus ditetapkan oleh RUPS dan harus dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris. RUPS mengenai perubahan anggaran dasar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. RUPS tanpa kehadiran Notaris

RUPS mengenai perubahan anggaran dasar yang dilaksanakan tanpa kehadiran notaris adalah RUPS dibawah tangan. Dikatakan demikian karena berita acara rapat umum pemegang saham perubahan anggaran dasar perseroan ini dibuat dibawah tangan, yakni dimuat dalam Notulen rapat yang dibuat oleh pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk membuat notulen rapat perseroan tersebut, misalnya Direksi atau *Legal Staff* dari perseroan tersebut.<sup>49</sup>

Akan tetapi, berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (5) UUPT, notulen rapat yang dibuat dibawah tangan tersebut harus dinyatakan dalam akta notaris

Harus dinyatakan dalam akta notaris dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR), yang merupakan akta para pihak atau **partij akta**.

---

<sup>49</sup> Sudaryat, *Legal Officer*, Cet,I, Bandung : Oase Media, 2008, Hlm 18.

b. RUPS dengan kehadiran Notaris

RUPS yang dilaksanakan dihadapan notaris dimuat dalam akta risalah rapat yang merupakan **relaas akta** atau akta pejabat, yaitu akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum. Sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPT, setiap penyelenggaraan RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Setiap perubahan anggaran dasar, harus mendapat persetujuan atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM secara *online* melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dalam hal ini permohonan persetujuan atau pemberitahuannya juga dikuasakan kepada Notaris.

Notaris harus menyampaikan permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut, setelah lewat batas waktu yang telah disebutkan, maka permohonan atau pemberitahuan mengenai perubahan anggaran dasar tersebut tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM. Pasal 21 ayat 7 dan ayat 9 UUPT.

Perubahan anggaran dasar tertentu atau perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri, mulai berlaku

sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Perubahan anggaran dasar lain-lain atau perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri, mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri. Pasal 23 ayat 1 dan ayat 2.

### **C. Notaris dan Kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.**

#### **1. Notaris sebagai Pejabat Umum**

Menurut Kode Etik Notaris berdasarkan Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI), tanggal 27 Januari 2005.

Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), memberikan pengertian "*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini*".

Perkataan berwenang (*bevoegd*) yang terdapat pada pasal tersebut, berhubungan dengan suatu ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa :

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Untuk pelaksanaan dari pasal tersebut, maka pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang kemudian dikonstantir pula dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN)<sup>50</sup>. Sehingga dapat dikatakan PJN dan UUJN merupakan peraturan pelaksana dari pasal 1868 KUH Perdata.

Pejabat umum adalah organ negara yang diperlengkapi kekuasaan umum berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis secara otentik dalam bidang Hukum Perdata, dengan demikian Pejabat Umum dapat diartikan kedudukannya sama dengan pejabat negara, karena itulah seorang pejabat umum diperkenankan untuk menggunakan "Lambang Negara"

---

<sup>50</sup> G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal.33.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu Burung Garuda dalam menjalankan jabatannya, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 43 tahun 1958 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor. 13 tahun 1985, dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 17/1958, Tambahan Berita Negara Nomor. 1636 *juncto* Lembaran Negara Nomor. 71/1958, Tambahan Berita Negara Nomor. 1636, dan pejabat yang dimaksud adalah Notaris.

Penunjukan Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan berdasarkan definisi Pasal 1868 KUH Perdata tersebut, tidak berarti bahwa notaris adalah pegawai negeri, yakni pegawai yang merupakan bagian dari suatu korps pegawai yang tersusun, dengan hubungan kerja yang hierarkis, yang digaji oleh Pemerintah. Jabatan notaris bukan suatu jabatan yang digaji, notaris tidak menerima gajinya dari Pemerintah, sebagaimana halnya pegawai negeri, akan tetapi dari mereka yang meminta jasanya. Notaris adalah pegawai Pemerintah tanpa gaji Pemerintah, notaris dipensiunkan oleh Pemerintah tanpa mendapat pensiun dari Pemerintah.<sup>51</sup>

## **2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Umum**

### **a. Tugas Notaris**

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 36.

Pasal 1 ayat (1) UUJN tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas notaris. Dikatakan demikian, oleh karena selain untuk membuat akta-akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensyahkan (*waarmerken dan legaliseren*) surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam kenyataannya tugas notaris berkembang bersamaan dengan berkembangnya waktu, sehingga sulit untuk memberikan definisi yang jelas mengenai tugas dan pekerjaan notaris.<sup>52</sup>

#### **b. Kewenangan Notaris**

Kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) *Juncto* Pasal 15 ayat (1) UUJN. Adapun kewenangan notaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah sebagaimana diamanatkan Pasal 15 ayat (1) UUJN yaitu :

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 37.

juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.

Akta-akta yang pembuatannya juga ditugaskan kepada pejabat lain selain notaris atau oleh undang-undang dikecualikan pembuatan kepadanya, antara lain ialah :

1. Akta pengakuan anak di luar kawin (pasal 281 KUH Perdata);
2. Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpanan hipotek (pasal 1227 KUH Perdata);
3. Berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinasi (pasal 1405 dan 1406 KUH Perdata);
4. Akta protes wesel dan cek (pasal 143 dan 218 KUH Perdata);
5. Akta Catatan Sipil (pasal 4 KUH Perdata)

Untuk pembuatan akta-akta yang dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4, notaris berwenang membuatnya bersama-sama dengan pejabat lain, sedang untuk pembuatan akta yang disebut pada angka 5, notaris tidak berwenang untuk membuatnya, akan tetapi hanya oleh pegawai Kantor Catatan Sipil.<sup>53</sup>

Wewenang utama notaris sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya adalah membuat akta otentik. Adapun wewenang notaris meliputi 4 hal, yaitu.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 38.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 50.

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu;

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang atau orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;

Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Di dalam ketentuan Pasal 52 UUJN misalnya ditentukan, bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, suami/isteri, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis lurus ke bawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, dan garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, baik secara pribadi maupun melalui kuasa, menjadi pihak. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini ialah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat;



Bagi setiap notaris telah ditentukan daerah hukumnya, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUJN, tempat kedudukan notaris adalah di daerah kabupaten atau kota, dan wilayah jabatannya meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Notaris hanya berwenang membuat akta didalam wilayah jabatannya tersebut. Akta yang dibuat oleh notaris diluar wilayah jabatannya tersebut adalah tidak sah.

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu;

Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau telah berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, demikian pula notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya)

Apabila salah satu persyaratan diatas tidak dipenuhi, maka akta tersebut menjadi tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan, sebagaimana ternyata dalam Pasal 1869 KUH Perdata, bahwa :

Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud diatas, atau karena cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.

Adapun kewenangan notaris lainnya sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJN, yaitu :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
2. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang, dan
7. Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **c. Tanggung Jawab Notaris**

Dalam menjalankan jabatannya, baik undang-undang maupun kode etik menghendaki agar notaris melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk

bertanggung jawab dalam mengemban tugasnya, baik tanggung jawab notaris berdasarkan hukum maupun tanggung jawab notaris berdasarkan moral, artinya :<sup>55</sup>

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu menaruh kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya;
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya;
3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui bahwa akta notaris tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Bentuk tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya, adalah dengan melaksanakan kewajibannya berdasarkan kode etik organisasi maupun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat notaris. Mengenai kewajiban notaris berdasarkan UUJN.

Pasal 16 UUJN menyatakan: dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

---

<sup>55</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*,(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 64.

1. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya;
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam 1 (satu) buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu (satu) buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
9. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
10. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
11. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang melingkarinya ditulis nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
12. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
13. Menerima magang calon Notaris.

Bentuk tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya juga terlihat dari sikap, perilaku, tindakan dan perbuatan notaris untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut pelanggaran terhadap peraturan Kode Etik Notaris yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga notariat ataupun keluhuran harkat dan martabat

jabatan notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap.<sup>56</sup>

1. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN;
3. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
4. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Adapun yang termasuk larangan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya, menurut ketentuan Pasal 17 UUJN adalah, Notaris dilarang :

1. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai Advokat;

---

<sup>56</sup> Ikatan Notaris Indonesia, *Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Notaris*, (Jakarta: Sekretariat PP-INI, 2005), Ps. 15.

6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta;
7. Merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan Notaris;
8. Menjadi notaris pengganti; atau
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan jasa notaris.

### **3. Bentuk, Sifat dan Penggolongan Akta Notaris**

#### **a. Bentuk Akta Notaris**

Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik dalam bentuk menurut undang-undang harus memenuhi syarat formalitas tertentu. Mengenai akta notaris, dalam perkembangan praktek notariat terbentuklah bentuk tertentu dari akta notaris yang lazim dipergunakan yang kemudian dikonstantir dalam Pasal 38 UUJN. Pada umumnya akta notaris itu terdiri dari tiga bagian :

1. Awal Akta atau kepala akta,

Yang memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan akta, serta nama lengkap dan tempat kedudukan notaris;

2. Badan Akta, memuat :

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.

3. Akhir Akta atau Penutup Akta

- a. Uraian tentang pembacaan akta;
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penterjemahan akta apabila ada;
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan;
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.



## **b. Sifat Akta Notaris**

Di dalam Bab VII UUJN terdapat berbagai pasal yang berisikan peraturan-peraturan yang mengatur bentuk dan sifat dari akta notaris. Semua peraturan-peraturan tersebut dimaksudkan tidak lain untuk meningkatkan kejelasan dari akta itu dan untuk mencegah pemalsuannya, sehingga dengan itu tercapai kepastian hukum.

Pasal 42 UUJN menentukan bahwa "*akta notaris harus dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan*". Hal ini dimaksudkan bahwa akta tersebut harus dibuat sedemikian sehingga merupakan suatu keseluruhan, tanpa ada ruangan-ruangan atau sela-sela kosong diantara perkataan-perkataan yang terdapat dalam akta yang memberikan kemungkinan untuk melakukan pemalsuan dengan menambahkan atau menyelipkan perkataan-perkataan lain didalam ruangan-ruangan atau sela-sela kosong itu, oleh karena itu dalam ayat 2 Pasal tersebut ditegaskan bahwa ruang atau sela kosong dalam akta harus digaris dengan jelas sebelum ditandatangani.<sup>57</sup>

Singkatan dalam akta adalah untuk menghindari adanya penafsiran yang salah terhadap maksud dari kata-kata yang terdapat dalam akta tersebut. Pemakaian singkatan yang tidak diperkenankan dalam Pasal 42 UUJN diancam dengan denda. Singkatan itu sendiri tidak menjadi batal, akan tetapi dalam hal terjadi kemungkinan tidak

---

<sup>57</sup> L. Tobing, *op. cit.*, hal. 194.

diketahui apa yang dimaksud dengan singkatan tersebut, maka notaris bertanggung jawab dalam hal ini, dan apabila para pihak disebabkan hal itu mengalami kerugian, notaris dapat dituntut untuk membayarnya.<sup>58</sup>

Selanjutnya diatur juga dalam Pasal 42 ayat (3) UUJN, bahwa semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, misalnya penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka. Semua ketentuan-ketentuan tersebut semata-mata dimaksudkan agar dikemudian hari tidak terjadi, bahwa tidak diketahui yang sebenarnya dimaksudkan, dan untuk menghindari pemalsuan.<sup>59</sup>

Menurut ketentuan Pasal 43 "*akta dibuat dalam bahasa Indonesia*", tetapi hal ini tidak menjadi syarat mutlak, ayat (4) pasal ini memperkenankan akta dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh notaris dan saksi, apabila pihak yang berkepentingan menghendaki, sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang. Dalam hal ini notaris wajib menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia.

Notaris harus membacakan akta yang dibuatnya kepada para penghadap dan saksi-saksi. Apabila seorang atau lebih dari para penghadap tidak mengerti bahasa, dalam mana akta itu dibuat, maka akta itu akan diterjemahkan kepada mereka oleh notaris dan apabila notaris tidak dapat melakukannya, akan diterjemahkan oleh seorang

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 197.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal. 198.

penterjemah resmi. Pasal 43 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004.

Segera setelah akta dibacakan, akta itu harus ditanda tangani oleh para penghadap, notaris dan saksi-saksi, kecuali jika para penghadap menerangkan bahwa mereka tidak dapat membubuhkan tanda tangannya atau untuk itu berhalangan, dalam hal-hal mana keterangan mereka mengenai itu, demikian juga alasan dari halangan itu harus diberitahukan secara jelas di dalam akta. Pasal 44 ayat 1 UUUJN.

Berdasarkan ketentuan Pasal 84, Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pembacaan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tersebut mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, dan hal ini dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

### **c. Penggolongan Akta Notaris**

Terdapat 2 (dua) golongan akta yang dibuat oleh notaris yaitu :

#### **1. *Relaas akta* atau Akta Pejabat (*ambtelijke Akte*)**

Relaas akta atau akta pejabat adalah akta yang dibuat “oleh” (*door*) notaris, yaitu merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang

disaksikan oleh pembuat akta itu, yaitu Notaris sendiri di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris.<sup>60</sup> Akta ini hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum. Termasuk dalam relaas akta ini, antara lain berita acara rapat umum pemegang saham dari perseroan terbatas, pembukaan undian dan akta-akta lain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 UUJN.<sup>61</sup>

Dalam relaas akta tersebut di atas, keharusan tanda tangan para penghadap tidak dipersoalkan. Apabila misalnya pada pembuatan Berita Acara Rapat Pemegang Saham dalam suatu perseroan terbatas para penghadap yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta ditandatangani, maka Notaris cukup menerangkan di dalam akhir akta tersebut bahwa para penghadap yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta. Dalam hal ini, akta tetap merupakan akta otentik, sehingga terhadap isi akta tidak dapat diganggu gugat. Kecuali dengan menuduh akan kepalsuannya.<sup>62</sup>

Dalam praktik terdapat dalam keadaan demikian, notaris tetap meminta penandatanganan akta tersebut paling sedikit oleh pemimpin rapat, hal demikian dilakukan untuk lebih menjamin

---

<sup>60</sup> L. Tobing, *op. cit.*, hal. 50.

<sup>61</sup> R. Soegonda Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), hal. 56.

<sup>62</sup> L. Tobing, *op. cit.*, hal. 53.

kepastian keotentikan akta dan keamanan, khususnya bagi notaris yang bersangkutan.

## 2. *Partij AKta* atau Akta Para Pihak (*Partij Akten*)

Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan akta pihak (*partij akten*), merupakan suatu akta yang berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan pihak lain dihadapan notaris, artinya yang diterangkan atau yang diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya tersebut dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan notaris serta memberikan keterangannya dihadapan notaris tersebut, adalah agar keterangan atau perbuatannya itu dikonstantir oleh notaris dalam suatu akta otentik.<sup>63</sup>

Berbeda dengan relaas akta, terhadap *partij akta* undang-undang mengharuskan adanya tanda tangan dari para penghadap atau setidaknya di dalam akta tersebut diterangkan dengan tegas menjadi alasan tidak ditandatanganinya akta oleh pihak atau para pihak yang bersangkutan. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi atau dilanggar, maka akan mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta tersebut menjadi batal demi hukum, dimana dapat

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal.51.

menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Hal tersebut penting artinya dalam kaitannya dengan pembuktian sebaliknya. Kebenaran isi partij akta dapat digugat tanpa menuduh kepalsuannya dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya, namun keterangan itu sendiri adalah tidak benar. Artinya terhadap keterangan yang diberikan itu diperkenankan pembuktian sebaliknya.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut, yang pasti secara otentik pada partij akta terhadap pihak lain, ialah:<sup>64</sup>

1. tanggal dari akta itu;
2. tanda tangan-tanda tangan yang ada dalam akta itu;
3. identitas dari para penghadap;
4. bahwa apa yang tercantum dalam akta tersebut adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada notaris untuk dicantuman dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara para pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal.53.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Kasus Posisi

Robin Halim dan Ngarijan Salim adalah pemegang masing-masing 6.000.000 lembar saham dan 4.000.000 lembar saham di PT Pusaka Megah Bumi Nusantara (PT PMBN). Mereka bermaksud menjual seluruh saham mereka ke PT. Asianagro Abadi dan PT Asianagro Abadi menyetujui untuk membeli seluruh saham mereka. Dengan demikian pada tanggal 24 September 1997, Robin Halim dan Ngarijan Salim melakukan perjanjian pengikatan jual beli seluruh saham mereka kepada PT Asianagro Abadi, perjanjian tersebut dibuat dalam Akta Nomor 75 tanggal 24 September 1997, dihadapan Notaris Singgih Susilo, SH.

Selain Akta pengikatan perjanjian jual beli saham tersebut, Notaris Singgih Susilo, SH, atas permintaan para pihak juga membuat :

- a. Surat kuasa Nomor 78 tanggal 24 September 1997, yang memuat kuasa saudara Ngarijan Salim kepada karyawan PT AA (dalam hal ini diwakili saudara Halim Gozali), yaitu kuasa dengan hak substitusi yang tidak dapat dicabut, khusus mengenai pengurusan, penyerahan hak-hak atas saham dan pemilikan atas saham

sebanyak 4.000.000 lembar saham. Selanjutnya berdasarkan Akta Pemindahan Kuasa Nomor 71 tanggal 23 Maret 2000, hak tersebut dalam akta diatas telah disubstitusikan oleh Halim Gozali kepada Gunawan Sumargo.

- b. Surat Kuasa Nomor 79 tanggal 24 September 1997, yang memuat kuasa saudara Robin Halim kepada karyawan PT AA (dalam hal ini diwakili saudara Gunawan Sudargo), yaitu kuasa dengan hak substitusi yang tidak dapat dicabut, khusus mengenai pengurusan, penyerahan hak-hak atas saham dan pemilikan atas saham sebanyak 6.000.000 lembar saham.

Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Saham dan surat kuasa pengurusan dan penyerahan hak-hak atas saham tersebut, maka Robin Halim dan Ngarijan Salim telah menyerahkan hak pengurus dan hak-hak lainnya yang melekat pada saham tersebut kepada pihak lain yaitu PT Asianagro Abadi.

Atas dasar Akta Pengikatan Jual beli saham dan surat kuasa tersebut, PT Asianagro Abadi telah melakukan dua kali pergantian pengurus PT PMBN, yang dimuat dalam akta-akta yakni :

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 104 tanggal 31 Maret 2000, dibuat dihadapan Notaris Linda Herawati, SH. Yang pada pokoknya memberhentikan seluruh Direksi lama dan mengangkat yang baru, yaitu saudara Sudirman sebagai Direktur.



- b. Akta Pernyataan keputusan Rapat Nomor 177 tanggal 27 Januari 2003 dihadapan Yulianti Muljadi, SH, Notaris pengganti Linda Herawati, SH yang pada pokoknya memberhentikan seluruh pengurus lama dan mengangkat yang baru, yaitu Suwir Laut sebagai Direktur dan Sutarman sebagai Komisaris.

Pasal 2 Akta Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 75 tahun 1997 tersebut, telah disepakati tata cara pembayaran yang harus dipenuhi oleh PT Asianagro Abadi, selaku calon pembeli, yaitu dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah). Tahap pertama pembayaran diterima oleh PT PMBN pada tanggal 4 Agustus 1997 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan tahap kedua diterima sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Namun calon pembeli, yakni PT Asianagro Abadi tidak melaksanakan pembayaran-pembayaran pada tahapan berikutnya. Dalam hal ini PT Asianagro Abadi ingkar janji atau wanprestasi.

Dengan adanya keadaan ingkar janji tersebut, maka pemilik saham PT PMBN yaitu Robin Halim dan Ngarijan Salim merasa perlu untuk melindungi usahanya dengan membatalkan semua akta-akta perjanjian jual beli saham tersebut. Pembatalan akta dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, yakni Robin Salim dan Ngarijan Halim serta saudara Haw Suwandi yang melakukan tindakan pembatalan

atas akta-akta yang telah diperbuat tersebut, adalah sebagai kuasa dari PT Asianagro Abadi.

Atas akta Perjanjian Nomor 75 tahun 1997 yang dibuat dihadapan Notaris, Singgih Susilo, SH, telah dibatalkan dengan Akta Nomor 03 tanggal 04 Maret 2003 dan atas Akta Kuasa Nomor 78 dan 79 telah dibatalkan dengan Akta Nomor 06 dan 07 tanggal 04 Maret tahun 2003 keduanya dibuat dihadapan Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. Kesemua akta pembatalan tersebut di atas, telah dimintakan Penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 04 April 2003.

Mengenai pembatalan akta-akta kuasa tersebut diatas, PT Asianagro Abadi menggugat saudara Haw Suwandi, dikarenakan PT Asianagro Abadi merasa tidak pernah memberikan kuasa kepada saudara Haw Suwandi untuk melakukan pembatalan atas akta-akta tersebut diatas. Atas dasar ini pula PT Asianagro Abadi juga menggugat saudara Robin Salim dan Ngarijan Halim mengenai pengurusan dan pemilikan hak-hak atas saham PT PMBN. Dalam hal ini telah terjadi perkara perdata diantara keduanya yang telah diajukan permohonan peninjauan kembali atas perkara Nomor 142/Pdt.G/2000/PN.Mdn.

Atas dasar pembatalan akta-akta tersebut diatas, Robin Halim dan Ngarijan Salim selaku pemilik dan pemegang saham PT PMBN bermaksud melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

yang salah satu agendanya adalah mengganti susunan pengurus PT PMBN. Permohonan penyelenggaraan RUPS tersebut diajukan oleh Robin Halim dan Ngarijan Salim kepada Direksi, yaitu saudara SUDIRMAN, akan tetapi Direksi yang bersangkutan menolak untuk mengadakan RUPSLB dengan alasan ia tidak berwenang lagi, dikarenakan ia telah diberhentikan dari jabatannya tersebut. Adapun jabatan Direksi PT PMBN tersebut sebagaimana telah diuraikan sebelumnya telah digantikan oleh saudara SUWIR LAUT.

Kedudukan saudara SUWIR LAUT sebagai Direktur PT PMBN telah diketahui oleh Robin Halim dan Ngarijan Salim, akan tetapi dikarenakan adanya perkara perdata diantara PT PMBN dan PT Asianagro Abadi sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Menurut Robin Salim dan Ngarijan Halim dengan adanya pembatalan akta pengikatan jual beli dan akta kuasa tersebut diatas, hubungan hukum antara mereka telah terputus, oleh karena itu PT Asianagro Abadi tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan pergantian pengurus PT PMBN. Sehingga mereka mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS LB PT PMBN tersebut kepada saudara Sudirman.

Dikarenakan penolakan saudara Sudirman untuk menyelenggarakan RUPS LB PT PMBN, maka Robin Salim dan Ngarijan Halim mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan pemberian izin pemanggilan

penyelenggaraan RUPS LB PT PMBN. Permohonan tersebut disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Penetapan Nomor : 125/Pdt.P.2003/PN.Jak.Sel, tanggal 14 Mei 2003.

Atas dasar penetapan tersebut, pada tanggal 21 Mei 2003 PT PMBN menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda :

- a. Meminta laporan dan pertanggungjawaban keuangan dari para Direksi;
- b. Persetujuan pemberhentian dewan direksi dan dewan komisaris;
- c. Persetujuan pengangkatan dewan komisaris dan dewan komisaris yang baru;
- d. Persetujuan pemberian kuasa kepada dewan direksi dan dewan komisaris yang baru untuk mengajukan tuntutan ataupun gugatan baik pidana maupun perdata kepada dewan direksi dan dewan komisaris yang lama atas laporan dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. Persetujuan peningkatan nominal saham dalam perseroan, dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar saham menjadi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perlembar saham;
- f. Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.PMBN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995.

RUPS LB PT PMBN tersebut diselenggarakan dihadapan Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H, dan dimuat dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PMBN tanggal 21 Mei 2003 Nomor 40. Akta tersebut telah disahkan dan diterima laporannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor C-13525 HT.01.04.TH.2003, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.PMBN Nomor C-3526 HT.01.04.TH.2003, tanggal 13 Juni 2003.

Dengan dilaksanakannya RUPS LB PT PMBN, dan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri tersebut, PT Asianagro Abadi merasa dirugikan, kerugian tersebut antara lain :

- a. Diberhentikannya Saudara Suwir Laut sebagai Direksi PT PMBN, dan digantikan oleh saudara Ngarijan Halim;
- b. Batalnya kuasa pengurusan saham PT PMBN oleh PT Asianagro Abadi dengan sendirinya tanpa adanya putusan pengadilan;
- c. Perubahan yang meningkatkan modal sehingga menutup peluang bagi PT Asianagro Abadi untuk mengurus perseroan, dan akan merugikan PT Asianagro Abadi dalam pengikatan jual beli yang sebelumnya pernah dibuat berdasarkan Akta perjanjian Nomor 75, tanggal 24 September 1997, dihadapan Singgih Susilo, SH.

Atas dasar kerugian tersebut, maka PT Asianagro Abadi, diwakili oleh kuasanya, menggugat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Adapun materi gugatan tersebut didasarkan pada :

- a. Penyelenggaraan RUPS LB PT PMBN adalah atas dasar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, padahal PT PMBN sendiri berkedudukan di Medan.

Hal ini jelas melanggar ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana seharusnya permohonan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

- b. Materi Berita Acara RUPS LB PT PMBN yang dibuat dengan Akta Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H, Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003, memuat keterangan yang tidak benar. Dimana pada alenia pertama akta tersebut disebutkan :

”.....dan telah mengalami perubahan yang terakhir dengan akta Nomor 74 tertanggal dua puluh empat September seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (24-09-1997) yang dibuat dihadapan Singgih Susilo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.....dan seterusnya”.

Bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar, karena setelah Akta Nomor 74 tanggal 24 September 1997 tersebut, PT PMBN telah mengalami dua kali perubahan akta, yakni :

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 104 tanggal 31 Maret 2000, dibuat dihadapan Notaris Linda Herawati, SH. Yang pada pokoknya memberhentikan seluruh Direksi lama dan mengangkat yang baru, yaitu saudara Sudirman sebagai Direktur.
- b. Akta Pernyataan keputusan Rapat Nomor 177 tanggal 27 Januari 2003 dihadapan Yulianti Muljadi, SH, Notaris pengganti Linda Herawati, SH yang pada pokoknya memberhentikan seluruh pengurus lama dan mengangkat yang baru, yaitu Suwir Laut sebagai Direktur dan Sutarman sebagai Komisaris.

## **2. Putusan Pengadilan**

### **a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**

Pokok perkara yang telah diuraikan diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama telah mengambil keputusan tanggal 19 Januari 2004 Nomor 150/G.TUN/2003/PTUN.JKT, yang pada intinya putusannya sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan para Penggugat, agar Surat Keputusan Menteri tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, tidak dapat diterima;

- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 150/G.TUN/2003/PTUN. JKT, tanggal 25 September 2003 tentang penundaan pelaksanaan lebih lanjut terhadap Keputusan Tergugat Nomor: C-13525 HT.01.04 TH.2003 dan Nomor: C-13526 HT.01.04 TH.2003 dinyatakan dicabut;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dengan demikian pada peradilan TUN tingkat pertama, para tergugat, yakni Menteri Hukum dan HAM, Robin Halim dan Ngarijan Salim dimenangkan, dan surat Keputusan Menteri tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT PMBN dinyatakan sah dan tetap berlaku.

#### **b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

Pada peradilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, gugatan para Penggugat tidak diterima, maka atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 150/G.TUN/2003/PTUN.JKT, para penggugat mengajukan banding. Putusan mana dalam tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/B/2004/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Maret 2004, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



- Menerima permohonan banding dan para Penggugat/para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 150/G.TUN/2003/PTUN.JKT, tertanggal 19 Januari 2004 yang dimohonkan banding;

Dan Mengadili Sendiri :

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat-surat keputusan Tergugat/Terbanding (Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI) Nomor C-13525 HT.01.04.TH.2003 tanggal 13 Juni 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Nomor C-13526 HT.01.04.TH.2003 tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Pusakamegah Buminusantara tanggal 13 Juni 2003, karena Akta Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003 oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu,S.H., tidak sah;
3. Memerintahkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Tergugat/ Terbanding untuk

mencabut Surat Keputusan Nomor C-13525 HT.01.04.TH.2003 tanggal 13 Juni 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Nomor C-13526 HT.01.04.TH.2003 tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Pusakamegah Buminusantara tanggal 13 Juni 2003;

4. Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 150/G.TUN/2003/ PTUN.JKT, tanggal 25 September 2003 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-13525 HT.01.04.TH.2003 dan Nomor C-13526 HT.01.04.TH.2003 tanggal 13 Juni 2003, tetap sah dan berlaku sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat/Terbanding dan para Tergugat II Intervensi/para turut Terbanding untuk menanggung biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng.

### **3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Karena keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, pada tanggal 31 Maret 2004 oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya mengajukan permohonan Kasasi secara tertulis, sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi Nomor : 022/KAS-2004/PTUN-JKT, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi pada tanggal 19 April 2004 dan tanggal 26 April 2004.

Berdasarkan keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi (Tergugat/Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI) dalam memori kasasinya tersebut, maka Mahkamah Agung RI memutuskan:

- Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi (1).  
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, (2). ROBIN HALIM DAN NGARIJAN SALIM tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/B/2004/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Maret 2004 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 150/G.TUN/2003.PTUN.JKT, tanggal 19 Januari 2004;
- Menolak gugatan para Penggugat;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

## **B. Pembahasan**

### **1. Kekuatan Pembuktian Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tentang Perubahan Anggaran Dasar**

Dalam mendirikan perseroan terbatas, akta notaris diperlukan sebagai syarat mutlak. Demikian pula untuk perubahan anggaran dasarnya, perseroan terbatas yang telah menjadi badan hukum, perubahan anggaran dasarnya ditetapkan oleh RUPS.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 UUPT RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya atau disebut juga RUPS Luar Biasa (RUPS LB). RUPS tahunan diadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan tersebut berakhir, agendanya antara lain melakukan pengesahan laporan keuangan perseroan, sedangkan RUPS LB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

RUPS dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran Notaris. RUPS yang dilaksanakan dihadapan notaris dimuat dalam akta risalah rapat yang merupakan relaas akta atau akta pejabat, yaitu akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum.<sup>65</sup>

Kewenangan notaris untuk membuat risalah rapat tersebut dinyatakan dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPT, yang menyatakan sebagai berikut :

---

<sup>65</sup> Sudaryat, *Legal Officer*, Cet,I, Bandung : Oase Media, 2008, Hlm 18.

Setiap Penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Kewajiban notaris dalam pelaksanaan RUPS tidak semata-mata hanya merumuskan atau memformulasikan apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum dan kemudian menuangkannya dalam suatu akta otentik yang secara hukum benar dan sah, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaan RUPS, notaris dituntut untuk menjalankan fungsi dan peranannya sebagai pejabat umum yang berfungsi sebagai penasihat hukum dibidangnya dengan memberikan penjelasan dan nasihatnya kepada para pihak agar akta yang dibuatnya menjadi sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu sebelum membuat berita acara rapat umum pemegang saham perseroan mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, Notaris juga harus memperhatikan apakah prosedur pelaksanaan RUPS tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesemuanya itu dilakukan untuk menghindari berita acara yang dibuatnya dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan.

Adapun syarat-syarat formalitas pelaksanaan RUPS yang perlu diperhatikan seorang Notaris sebelum menuangkannya dalam suatu akta, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Penyelenggaraan RUPS

Sebelum RUPS diselenggarakan, harus diperhatikan, atas inisiatif siapa RUPS diselenggarakan. Penyelenggaraan RUPS tahunan dan RUPS lainnya adalah wewenang Direksi, tetapi dalam hal-hal tertentu (Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dengan Perseroan) maka penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan yang lebih kecil; atau Dewan Komisaris. Pasal 79 ayat 2 UUPT.

#### 2. Tempat pelaksanaan RUPS

RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, Pasal 76 UUPT.

#### 3. Tata cara pemanggilan RUPS

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 UUPT pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar

#### 4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan

Kuorum terbagi menjadi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan. Kuorum merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan RUPS, karena jika persyaratan kuorum kehadiran rapat tidak terpenuhi, maka rapat tidak dapat dilaksanakan, dan jika persyaratan kuorum pengambilan keputusan rapat tidak terpenuhi maka rapat tidak dapat mengambil keputusan. Jika ketentuan mengenai kuorum tersebut dilanggar, maka konsekuensi logisnya adalah bahwa pelaksanaan RUPS tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

#### 5. Pihak-pihak yang berhak hadir dalam RUPS

Pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat adalah pemegang saham dengan hak suara yang sah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau diwakili dengan surat kuasa. Kuasa untuk menghadiri dan menggunakan hak suara dalam RUPS tersebut dapat diberikan kepada orang lain, namun apabila kuasa tersebut diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, serta karyawan perseroan, maka dalam pemungutan suara tidak diperhitungkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal UUPT.

Apabila semua persyaratan formalitas pelaksanaan RUPS telah terpenuhi, sebelum pembuatan berita acara rapat ada hal-hal yang juga harus diperhatikan oleh Notaris, antara lain :

### 1. Status Perseroan Terbatas

Sebelum RUPS LB tentang perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas dilaksanakan, Notaris harus memperhatikan status badan hukum perseroan tersebut. Perseroan yang belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau belum memperoleh status sebagai badan hukum, jika terdapat perubahan mengenai maksud, tujuan perseroan ataupun perubahan susunan direksi dan dewan komisaris. Perubahannya tidak boleh dimuat dalam berita acara rapat, cukup dengan Akta Perubahan. Berita Acara Rapat hanya dibuat untuk perseroan yang telah memperoleh status sebagai badan hukum.

### 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Anggaran Dasar pertama perseroan berikut perubahan-perubahannya, serta apakah setiap perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan atau telah diberitahukan kepada Menteri harus diperhatikan.

### 3. Komparisi/kedudukan penghadap

Dalam suatu komparisi segala sesuatu harus serba lengkap sehingga jelas, bahwa seorang penghadap adalah cakap dan berwenang menurut hukum. Apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau selaku pemegang kuasa. Komparisi harus dibuat dengan



cermat sehingga tidak diragukan lagi dalam kedudukan apa penghadap bertindak dan siapakah pihak dalam suatu akta..

Dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang agendanya adalah perubahan Anggaran Dasar, kewajiban Notaris setelah RUPS selesai dilaksanakan dan telah mencapai keputusan belum selesai. Tugas Notaris berikutnya adalah mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau menyampaikan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penyampaian permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan tersebut diajukan kepada Menteri secara *online* melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).<sup>66</sup>

Sebagaimana yang telah dikemukakan, dalam UUPT Pasal 21 dikenal ada dua macam perubahan anggaran dasar, yaitu :

- a. perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan;
- b. perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri.

---

<sup>66</sup> Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01. HT. 01.01 TH 2000 tentang *Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.

Perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan

Menteri meliputi :

- a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. Besarnya modal dasar;
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya. Pasal 21 ayat 2 UUPA.

Perubahan anggaran dasar selain disebutkan diatas, cukup diberitahukan kepada Menteri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri yaitu antara lain :

- a. perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya;
- b. perubahan nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- c. perubahan alamat perseroan;
- d. pembubaran perseroan;

- e. berakhirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan, peleburan, pemisahan murni, dan;
- f. telah berakhirnya proses likuidasi.

Notaris harus menyampaikan permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut, setelah lewat batas waktu yang telah disebutkan, maka permohonan atau pemberitahuan mengenai perubahan anggaran dasar tersebut tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pasal 21 ayat 7 dan 9 UUPT.

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut diajukan oleh Notaris secara tertulis melalui Sisminbakum dengan cara mengisi Formulir Isian (FIAN) Model II dan permohonan pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan diajukan dengan cara mengisi FIAN Model III, disertai dengan lampiran dokumen-dokumen pendukung. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan

Perubahan Data Perseroan Terbatas, dokumen - dokumen pendukung tersebut antara lain :

- a. Salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisir oleh Notaris;
- c. Bukti pembayaran Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar;
- d. Bukti pembayaran Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI;
- e. Bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan, jika perubahan
- f. anggaran dasar mengenai peningkatan modal Perseroan;
- g. Pengumuman dalam surat kabar jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal;
- h. Surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari Pengelola Gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan dari direksi Perseroan jika alamat lengkap Perseroan berubah; dan
- i. Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenai pembuktian sebenarnya hal ini berkaitan dengan masalah keperdataan, namun hal ini berkaitan dengan notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-

aktanya menimbulkan alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik.

Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, maka pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka hakim.

Menurut Pasal 1866 KUH Perdata alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:

- a. bukti tulisan;
- b. bukti dengan saksi-saksi;
- c. persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah.

Dari kelima alat bukti diatas, bukti dengan tulisan dalam hal ini dapat dipersamakan dengan akta, merupakan alat bukti utama. Bukti surat atau akta merupakan alat bukti yang utama dikarenakan dalam lalu lintas keperdataan para pihak sangat mengutamakan adanya suatu tulisan yang dapat dipakai sebagai alat bukti apabila timbul suatu perselisihan atau guna pembuktian kepada pihak ketiga lainnya.<sup>67</sup>

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati

---

<sup>67</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. Ke-7, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hal. 27.

atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (Sudikno Mertokusumo). Surat yang merupakan akta terdiri dari:<sup>68</sup>

- a. Akta otentik (1868 KUH Perdata);
- b. Akta dibawah tangan, yaitu akta yang bukan termasuk akta otentik.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum, merupakan salah satu bukti tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Menurut G.H.S.L.Tobing<sup>69</sup>, kekuatan pembuktian akta otentik, demikian juga akta notaris, adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan (akta otentik itu merupakan hasil) dari tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu. Dalam pemberian tugas tersebut terletak pemberian tanda kepercayaan kepada para pejabat itu dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat.

Ada beberapa alasan akta harus dibuat secara otentik, yaitu:<sup>70</sup>

- a. sebagai syarat untuk menyatakan suatu perbuatan hukum. Dengan kata lain, akta merupakan suatu syarat mutlak untuk adanya suatu perbuatan hukum tertentu, sehingga dengan tidak adanya atau

---

<sup>68</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1979), hal. 110.

<sup>69</sup> G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm.33.

<sup>70</sup> Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 46.

tidak dibuatnya akta tersebut berarti perbuatan hukum tersebut tidak terjadi;

- b. sebagai alat bukti atas kehendak para pihak agar perjanjian dibuat secara notariil.

Pada setiap akta otentik terdapat tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu :<sup>71</sup>

1. kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*)

Dalam arti formal, adalah bahwa dalam akta otentik membuktikan di antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut dan pejabat umum yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu sebagaimana tercantum dalam akta tersebut dan juga kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat itu sebagai yang dilakukan dan disaksikan di dalam menjalankan jabatannya.

2. Kekuatan Pembuktian Materiil (*Materiele Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian materiil, membuktikan diantara para pihak yang bersangkutan bahwa peristiwa yang diterangkan tersebut sungguh-sungguh telah terjadi, baik para pihak tersebut, maupun pejabat umum telah melakukan dan menyatakan seperti apa yang

---

<sup>71</sup> L. Tobing, *op. cit.*, hal. 55.

dimuat dalam akta. Dengan demikian, pembuktian materiil menyangkut pembuktian tentang materi suatu akta.<sup>72</sup>

### 3. Kekuatan Pembuktian Keluar/Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijdsracht*)

Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya, atau dalam bahasa latin disebut “*acta publica probant sese ipsa*”. Akta otentik membuktikan tidak saja di antara para pihak yang bersangkutan, tetapi juga kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta itu para pihak yang bersangkutan sudah menghadap dihadapan pejabat umum.

Kaitannya dengan kekuatan pembuktian tersebut di atas, pada akta notaris dalam golongan akta pejabat/*relaas akta* dan dalam golongan akta pihak/*partij akta*, sepanjang mengenai pembuktian lahiriah atau pembuktian keluar, baik relaas akta maupun partij akta memberikan bukti yang sama, yaitu dapat membuktikan diri dari luar dan dari kata-katanya sebagai suatu akta otentik.<sup>73</sup> Sebagai alat bukti, baik relaas akta maupun partij akta, keistimewaannya terlihat pada kekuatan pembuktian lahir.<sup>74</sup>

Pada akta yang termasuk golongan partij akta, pembuktian formil membuktikan bahwa para pihak adalah sungguh-sungguh telah

---

<sup>72</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse akta; dalam Pembuktian dan Eksekusi*, cet.1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 112..

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 55.

<sup>74</sup> Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 113.



menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta kepada notaris, namun kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya ada pasti diantara pihak-pihak itu sendiri.<sup>75</sup>

Suatu relaas akta pada umumnya tidak mempunyai pembuktian materiil, karena notaris hanya menyaksikan dan melihat serta tidak ada keterangan dari para pihak, Sepanjang yang menyangkut kekuatan pembuktian materiil dari suatu akta otentik, terdapat perbedaan antara keterangan dari notaris yang dicantumkan dalam akta itu dengan keterangan dari para pihak yang dicantumkan dalam akta.<sup>76</sup>

Pengecualian terhadap hal ini hanya pada relaas yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil. Pembuktian materiil hanya ada pada suatu partij akta yaitu yang membuktikan kebenaran dari keterangan-keterangan dari para pihak hanya pasti di antara pihak-pihak tersendiri dan terhadap pihak ketiga daya pembuktian materiilnya diserahkan kepada pertimbangan dan keputusan hakim.<sup>77</sup>

Akta Risalah rapat yang merupakan *relaas akta*, penandatanganan oleh orang-orang yang hadir dalam rapat umum pemegang saham tersebut tidak menjadi suatu keharusan, apabila orang-orang yang hadir dalam rapat tersebut telah meninggalkan tempat sebelum akta itu ditanda tangani, maka cukup notaris menerangkan dalam akta, bahwa para yang hadir telah meninggalkan

---

<sup>75</sup> L.Tobing, *op. cit.*, hal. 57.

<sup>76</sup> Situmorang, *op. cit.*, hal. 112.

<sup>77</sup> Suharjono, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Varia Peradilan 123, (Desember 1998), hal. 135.

rapat sebelum menandatangani akta itu dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta otentik. Terhadap kebenaran isi dari akta pejabat (*ambtelijke akte*) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu.

Suatu akta notariil dapat saja dibatalkan oleh pengadilan atau batal demi hukum jika didalamnya mengandung materi dan atau fakta-fakta yang tidak benar ataupun proses pembuatannya tidak sesuai dengan prosedur yang benar. Contoh pada kasus ini, RUPS LB PT PMBN tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan UUPT dan akta berita acara rapat yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan juga memuat keterangan yang tidak benar, dikarenakan ketidaklengkapan dokumen yang diserahkan oleh penyelenggara rapat tersebut.

## **2. Akibat hukum dari perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dibatalkan oleh Pengadilan**

Akibat hukum ialah segala akibat konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>78</sup>

Kebatalan diatur secara tidak lengkap dalam Pasal 1446 sampai dengan Pasal 1456 KUHPerdara dan dilengkapi dengan Yurisprudensi

---

<sup>78</sup> [http://hukumpedia.com/index.php?title=Akibat\\_hukum](http://hukumpedia.com/index.php?title=Akibat_hukum) diakses pada 24 February 2011.

dan Doktrin sebagai sumber hukum lainnya, dimana kebatalan dapat disebabkan oleh : <sup>79</sup>

- a. Ketidaccakapan bertindak
- b. Ketidakwenangan bertindak
- c. Cacat kehendak
- d. Bentuk perjanjian
- e. Bertentangan dengan Undang-undang
- f. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan

Sebagaimana telah diketahui bahwa fungsi akta adalah sebagai alat pembuktian. Ada banyak proses yang harus dilalui oleh para pihak yang hendak menggunakan jasa Hakim dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi.

Dalam keseluruhan proses persidangan, maka proses pembuktianlah yang paling menentukan karena dalam proses ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran atas fakta-fakta hukum yang dimilikinya. Selain itu, tahap ini disebut pula sebagai tahap penentuan, karena putusan yang akan diambil oleh Hakim sangat tergantung dari pembuktian yang diajukan oleh para pihak. Bagi siapa yang hendak menguatkan haknya dan hendak menengguhkan atau membantah hak orang lain maka ia wajib membuktikan hal itu.

---

<sup>79</sup> <http://riezkhie.blogspot.com/> diakses pada 24 February 2011.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pembuktian, adalah merupakan penyajian alat-alat yang dimiliki oleh seseorang untuk menguatkan haknya atau membantah hak orang lain, yang mana bukti itu akan diperlihatkan di depan sidang pengadilan dan akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan dari suatu akta notaris dan di tinjau dari sanksi atau akibat hukum dari kebatalan dapat dibedakan menjadi :

- a. Batal demi hukum
- b. Dapat dibatalkan
- c. Non existent

Akibat hukum dari suatu kebatalan pada prinsipnya sama antara batal demi hukum, dapat dibatalkan atau non existent yaitu ketiganya mengakibatkan perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukumnya. Titik perbedaannya pada berlakunya kebatalan tersebut yaitu :<sup>80</sup>

- a. Batal Demi Hukum

Akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau berdaya surut , dalam praktik batal demi hukum didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

<sup>80</sup> Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007) hlm 363-389.

b. Dapat Dibatalkan

Akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan dimana pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. Akta yang sanksinya dapat dibatalkan, tetap berlaku dan mengikat selama belum ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut.

c. *Non Existent*

Akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak ada atau *non existent*, yang disebabkan karena tidak dipenuhinya essensialia dari suatu perjanjian atau tidak memenuhi salah satu unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu. Sanksi *non existent* secara dogmatis tidak diperlukan Putusan Pengadilan, namun dalam praktik tetap diperlukan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan implikasinya sama dengan batal demi hukum.

Batalnya suatu akta notaris dapat menimbulkan akibat yang bervariasi kepada pihak yang ada didalamnya yaitu :<sup>81</sup>

- a. Hilangnya otentisitas akta (akta notaris ikut batal), dan tindakan hukum yang tertuang didalamnya ikut batal, hal ini terjadi pada

---

<sup>81</sup> Pieter Latumeten, Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya, Makalah yang disampaikan dalam Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya, tanggal 8 Januari 2009, hlm 5.

perbuatan hukum yang oleh undang-undang diharuskan dituangkan dalam suatu akta otentik.

- b. Hilangnya otentisitas akta (akta notaris tidak batal), atau perbuatan hukum yang tertuang didalamnya tidak ikut batal. Hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang tidak diwajibkan undang-undang untuk dituangkan dalam suatu akta otentik. Tetapi para pihak menghendaki perbuatan hukum mereka dapat dibuktikan dengan suatu akta yang otentik, supaya dapat diperoleh suatu pembuktian yang kuat.
- c. Akta tetap memiliki otentisitas (akta notarisnya batal) atau tindakan hukum yang tertuang didalamnya batal. Hal ini terjadi jika syarat-syarat perjanjian tidak terpenuhi atau terjadinya cacat dasar hak yang menjadi objek perjanjian.

Akibat dari penyelenggaraan RUPS yang telah terbukti cacat hukum dan secara nyata telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam undang-undang dan Anggaran Dasar, risalah rapat tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, akta yang bersangkutan akan kehilangan otentisitasnya, tetapi akta tersebut masih berkekuatan sebagai akta dibawah tangan, apabila ditandatangani oleh para pihak, sebagaimana ternyata dalam Pasal 1869 KUHPerdara. Dimana dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Artinya dapat saja suatu akta notariil yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik menjadi batal dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik lagi, apabila terbukti bahwa akta tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formal dalam pembuatan suatu akta notaris dan juga bertentangan dengan kebenaran materiil. Padahal seharusnya, segala sesuatu yang berbentuk akta otentik seharusnya memuat nilai-nilai dan fakta yang sebenarnya terjadi. Sehingga tidak perlu lagi terdapat keraguan bagi para pihak yang membuatnya maupun pihak ketiga yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan akta tersebut.

Perubahan Anggaran Dasar yang dibatalkan oleh pengadilan mengakibatkan kembali ke RUPS sebelumnya dan RUPS Perseroan tersebut dianggap tidak pernah dilakukan perubahan.

Dihubungkan dengan kasus RUPS LB PT Pusaka Megah Bumi Nusantara (PT PMBN), Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H, selaku notaris, sebelum RUPS LB diselenggarakan, seharusnya dengan sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya, tidak semata-mata kewajiban untuk merumuskan apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum dan kemudian menuangkannya dalam suatu akta otentik yang secara hukum benar dan sah, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaan RUPS PT PMBN tersebut, Notaris yang bersangkutan seharusnya

memperhatikan bahwa RUPS LB PT PMBN tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengeluarkan penetapan rapat terhadap PT PMBN yang berkedudukan di Medan. Penetapan haruslah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan kedudukan perusahaan di Medan, karena hal ini jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (1) UUPT.

Dalam kasus ini, walaupun pada tingkat Mahkamah Agung, Pemohon Kasasi yaitu Menteri Hukum dan HAM, Robin Halim dan Ngarijan Salim dimenangkan, dengan disahkannya Surat Keputusan Menteri tersebut, akan tetapi diluar dari pertimbangan Mahkamah Agung berdasarkan tidak berwenangnya PT Asianagro Abadi dalam mengajukan gugatan, jika ditinjau lebih lanjut pembatalan Surat Keputusan Menteri tersebut dalam tingkat banding pada Pengadilan Tinggi TUN, dikarenakan tidak sahnya Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan, adalah benar adanya, karena sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris tersebut dibuat berdasarkan pelaksanaan RUPS LB yang tidak memenuhi prosedur hukum.

Dalam hal pertanggungjawaban, walaupun Notaris yang bersangkutan dalam kasus ini oleh penggugat tidak dimasukkan dalam gugatannya, akan tetapi apabila Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, baik bertindak pasif maupun aktif dan dari



keduanya dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan akta tersebut, dan perbuatan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar tuntutan penggugat dalam gugatannya, maka pihak-pihak yang benar-benar merasa dirugikan karena perbuatan notaris tersebut mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dengan dalil bahwa notaris telah menerbitkan suatu kerugian sebagai akibat perbuatan yang dilakukannya.

Pada dasarnya pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat ketidak hatian-hatian dan ketidaktelitian dan kelalaian Notaris dalam pembuatan aktanya dapat menuntut pertanggungjawaban notaris berdasarkan ketentuan Pasal 84 UUJN, khususnya dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, karena akta tersebut merupakan relaas akta, yaitu akta dibuat berdasarkan apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar sendiri oleh Notaris tersebut, untuk kemudian dituangkannya dalam suatu akta otentik.

**a. Keabsahan Proses Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pusakamegah Buminusantara**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu organ dalam suatu perseroan terbatas disamping 2 (dua) organ lainnya yaitu direksi dan dewan komisaris, yang mempunyai wewenang yang bersifat residual, yaitu wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas-batas tertentu yang ditetapkan UUPT dan Anggaran Dasar, karena itu segala keputusan yang penting

dan strategis bagi perseroan terletak pada organ ini. Mengingat begitu pentingnya fungsi RUPS dalam pengambilan keputusan demi kelangsungan perseroan, maka selayaknya proses penyelenggaraan RUPS perlu diatur sedemikian rupa dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan undang-undang.

Namun demikian, undang-undang juga tetap memberikan kebebasan bagi para pihak dalam perseroan tersebut untuk lebih mengatur secara detail mengenai proses pelaksanaan suatu RUPS, sehingga asas kebebasan para pihak dalam menentukan isi atau materi dalam pelaksanaan RUPS juga masih tetap terjaga sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, anggaran dasar dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia.

Dalam kasus yang telah diuraikan diatas, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Pusakamegah Buminusantara (PT PMBN) adalah cacat secara prosedural, yakni tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan RUPS yang ditentukan undang-undang dan anggaran dasar perseroan tersebut. Bahwa ketidak-sah-an RUPS LB PT PMBN tersebut dapat ditinjau dari :

- Permohonan Penyelenggaraan Rapat

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 UUPT, RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan :

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan yang lebih kecil; atau;
- b. Dewan Komisaris

Permintaan tersebut diajukan dengan surat tercatat kepada Direksi disertai dengan alasannya. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Jika dalam jangka waktu yang disebutkan diatas direksi tidak melakukan pemanggilan untuk mengadakan RUPS, maka permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham tersebut diajukan kepada kembali Dewan Komisaris, atau jika permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut atas inisiatif Dewan Komisaris sendiri, maka dewan komisaris itu sendiri pula yang melakukan pemanggilan RUPS.

Selanjutnya jika direksi atau dewan komisaris tidak melakukan panggilan RUPS dalam jangka waktu yang telah disebutkan diatas, maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk

memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Dalam kasus PT. Pusaka Megah Bumi Nusantara (PT. PMBN), berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) UUPT, permintaan penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan oleh Ngarijan Salim dan Robin Halim selaku pemegang saham mayoritas, akan tetapi permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut tidak tepat secara prosedur yang ditentukan dalam pasal 79 UUPT tersebut diatas.

Adapun, Ngarijan Salim dan Robin Halim yang telah mengetahui pergantian susunan Direksi PT. PMBN, mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS tersebut kepada Direktur lama yang sudah diberhentikan, dikarenakan mereka tidak mengakui kedudukan saudara SUWIR LAUT sebagai direktur PT PMBN yang baru (diantara mereka terdapat perkara perdata, yang sedang dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung).

Setelah permintaan penyelenggaraan untuk mengadakan RUPS LB PT. PMBN ditolak oleh Direktur yang lama, mereka mengajukan permohonan untuk menetapkan izin untuk melakukan sendiri panggilan RUPS LB PT PMBN kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Padahal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengeluarkan penetapan rapat terhadap PT PMBN yang berkedudukan di Medan. Penetapan haruslah dikeluarkan oleh

Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan kedudukan perusahaan di Medan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, pelaksanaan RUPS LB PT PMBN jelas tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan undang-undang, yakni:

1. Melanggar ketentuan Pasal 79 UUPT, mengenai prosedur permohonan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Melanggar ketentuan Pasal 80 UUPT, yang menyatakan:

“.....pemegang saham dapat mengajukan permohonan RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon untuk melakukan sendiri panggilan RUPS itu”.

Oleh karenanya, jika dilihat dari prosedur penyelenggaraannya, RUPS LB PT PMBN tersebut secara prosedur adalah cacat hukum, dan secara otomatis juga segala keputusan yang telah diambil dalam RUPS LB sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003 oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H., dengan sendirinya menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

- Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PMBN

Kuorum terbagi menjadi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan

keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dikeluarkan. RUPS LB PT PMBN agendanya antara lain adalah melakukan perubahan anggaran dasar, oleh karenanya harus memenuhi kuorum yang disebutkan diatas, selain itu harus diperhatikan pula apakah kepemilikan saham dalam perseroan tersebut adalah sah.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa pemegang saham PT PMBN, yaitu Robin Halim dan Ngarijan Salim, telah membuat perjanjian pengikatan jual beli saham dengan kuasa substitusi untuk melakukan pengurusan hak-hak atas 10.000.000 lembar saham mereka kepada PT Asianagro Abadi. Tetapi dalam pelaksanaannya PT Asianagro Abadi selaku calon pembeli tidak memenuhi pembayaran yang telah disepakati, dalam hal ini PT Asianagro Abadi. Dengan adanya keadaan ingkar janji tersebut, telah dilakukan pembatalan atas akta pengikatan jual beli saham dan akta kuasa tersebut. Pembatalan tersebut dilakukan dengan akta notaris dan telah dimintakan penetapan pembatalannya ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian, berdasarkan pembatalan akta-akta tersebut dan diperkuat dengan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/TUN/2004, secara hukum antara PT PMBN dengan PT Asianagro Abadi hubungan hukumnya telah terputus, sehingga PT Asianagro Abadi tidak mempunyai hak apapun dalam PT PMBN.

Dengan demikian kepemilikan saham Robin Halim dan Ngarijan Salim dalam PT PMBN adalah sah.

Dalam perjanjian pengikatan jual beli saham tersebut telah disepakati pembayaran seluruhnya sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), akan tetapi PT Asianagro Abadi selaku calon pembeli hanya melakukan pembayaran pada tahap pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan tahap kedua sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dengan adanya pembatalan akta-akta tersebut diatas, seharusnya PT Asianagro Abadi mempunyai hak atas saham dalam PT PMBN, sebagai kompensasi dari pembayaran yang telah dilakukannya. Akan tetapi dalam kasus kemudian terungkap bahwa ternyata di dalam ketentuan Pasal 4 Akta Perjanjian Jual Beli Saham tersebut ditentukan pula hutang-hutang perseroan yang menjadi tanggung jawab PT Asianagro Abadi yang dibuat atas nama PT PMBN, yang antara lain hutang-hutang tersebut adalah sebagai berikut :

- Ke Bank Mandiri mencapai 29 milyar rupiah;
- Hutang ke Jamsostek, serta pembayaran kewajiban pajak;
- Hutang terhadap Sejahtera Bank Umum (SBU).

Tagihan atas hutang-hutang tersebut datangny ke alamat PT PMBN, yang sebenarnya sudah merupakan tanggung jawab PT Asianagro Abadi. Dengan demikian pembayaran PT Asianagro Abadi

sebesar 3 milyar rupiah tidak dapat dikompensasikan kedalam saham PT PMBN.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, ternyata bahwa kepemilikan saham Robin Halim dan Ngarijan Salim dalam PT PMBN adalah sah. Robin Halim dan Ngarijan Salim adalah pemilik seluruh saham dalam PT PMBN dengan komposisi kepemilikan Robin Halim sebanyak 6.000.000 lembar saham dan Ngarijan Salim sebanyak 4.000.000 lembar saham. Dengan demikian pelaksanaan kuorum RUPS LB PT PMBN tersebut telah terpenuhi, yakni telah hadir lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan telah disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dikeluarkan.

**b. Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pusakamegah Buminusantara**

Dalam ketentuan Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (4) UUPT, perubahan anggaran dasar harus ditetapkan oleh RUPS dan harus dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris. RUPS yang dilaksanakan dihadapan notaris dimuat dalam akta risalah rapat yang merupakan relaas akta atau akta pejabat, yaitu akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum.



Ketentuan UUPT mengenai keharusan dinyatakan perubahan anggaran dasar dalam suatu akta notaris adalah agar untuk menjamin otentisitas aktanya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan, ternyata walaupun akta notaris tersebut berkekuatan sebagai alat bukti yang otentik dan tidak diragukan kebenaran dan keabsahannya, namun akta notaris tersebut masih dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan terdapat cacat hukum dalam pembuatan akta tersebut, baik cacat hukum secara formil maupun materiil.

Dalam kasus PT PMBN, Materi Berita Acara RUPS LB PT PMBN yang dibuat dengan Akta Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H., Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003, dibuat berdasarkan pelaksanaan RUPS yang terbukti tidak memenuhi syarat formil yang telah ditentukan UUPT. Adapun sebagai konsekuensi pelaksanaan RUPS yang terbukti cacat hukum, maka berita acara RUPS tersebut batal demi hukum.

Berita Acara RUPS LB PT PMBN tersebut memuat keterangan yang tidak benar. Dimana pada alenia pertama akta tersebut disebutkan :

”.....dan telah mengalami perubahan yang terakhir dengan akta Nomor 74 tertanggal dua puluh empat September seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (24-09-1997) yang dibuat dihadapan Singgih Susilo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.....dan seterusnya”.

Bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar, karena setelah Akta Nomor 74 tanggal 24 September 1997 tersebut, PT PMBN telah mengalami dua kali perubahan akta, yakni :

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 104 tanggal 31 Maret 2000, dibuat dihadapan Notaris Linda Herawati, SH. Yang pada pokoknya memberhentikan seluruh Direksi lama dan mengangkat yang baru, yaitu saudara Sudirman sebagai Direktur.
2. Akta Pernyataan keputusan Rapat Nomor 177 tanggal 27 Januari 2003 dihadapan Yulianti Muljadi, SH, Notaris pengganti Linda Herawati, SH yang pada pokoknya memberhentikan seluruh pengurus lama dan mengangkat yang baru, yaitu Suwir Laut sebagai Direktur dan Sutarman sebagai Komisaris.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H. tersebut adalah bertentangan dengan kebenaran materiil dalam pembuatan suatu akta notaris. Dikatakan tidak sesuai dengan kebenaran materiil, maksudnya adalah bahwa apa yang tersebut dan tertulis dalam akta itu adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Hal ini disebabkan tidak lengkapnya dokumen yang diserahkan oleh penyelenggara RUPS tersebut. Diluar dari tahu atau tidaknya notaris yang bersangkutan mengenai kebenaran materiil tersebut, akta tersebut tetap tidak memenuhi syarat otentisitas

pembuatan suatu akta notaris, sehingga keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 42/B/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Maret 2004 yang menyatakan bahwa akta Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003 oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H., tidak sah, menurut penulis adalah benar adanya.

## BAB IV

### Penutup

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dan berdasarkan studi kasus yang ada, maka dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Akta Risalah rapat merupakan akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Terhadap kebenaran isi dari akta pejabat (*ambtelijke akte*) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu. Akan tetapi, dapat saja suatu akta notariil yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik menjadi batal dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik lagi, apabila terbukti bahwa akta tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formal dalam pembuatan suatu akta notaris, sebagaimana terjadi pada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Pusakamegah Buminusantara Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003 oleh Notaris Theresia Lusiaty Rahayu, S.H. yang dinyatakan tidak sah oleh Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 42/B/2004/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Maret 2004, dikarenakan akta Notaris tersebut dibuat berdasarkan RUPS yang terbukti cacat hukum. Dengan demikian akta risalah

rapat tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik dan hanya berkekuatan sebagai akta dibawah tangan.

2. Akibat hukum ialah segala akibat konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum. Dalam keseluruhan proses persidangan, maka proses pembuktianlah yang paling menentukan karena dalam proses ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran atas fakta-fakta hukum yang dimilikinya. Pembuktian adalah merupakan penyajian alat-alat yang dimiliki oleh seseorang untuk menguatkan haknya atau membantah hak orang lain, yang mana bukti itu akan diperlihatkan di depan sidang pengadilan dan akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Akibat dari penyelenggaraan RUPS yang telah terbukti cacat hukum dan secara nyata telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam undang-undang dan Anggaran Dasar, risalah rapat tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, akta yang bersangkutan akan kehilangan otentisitasnya, tetapi akta tersebut masih berkekuatan sebagai akta dibawah tangan dan perubahan Anggaran Dasar yang dibatalkan oleh pengadilan mengakibatkan kembali ke RUPS sebelumnya dan RUPS Perseroan tersebut dianggap tidak pernah dilakukan perubahan.

## **B. Saran**

1. Dalam pelaksanaan suatu Rapat Umum Pemegang Saham, dimana notaris sebagai pejabat umum diberikan wewenang yang besar oleh undang-undang. Untuk menghindari terjadinya kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian Notaris dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam membuat akta Berita Acara Rapat, sebaiknya notaris mempelajari dan mencermati hal-hal yang harus dipenuhi agar rapat tersebut sah dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akta Notaris tersebut dikemudian hari tidak menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, baik kerugian dalam bentuk moril maupun materiil, sebagai akibat dibatalkannya akta tersebut oleh Pengadilan.
2. Mengingat banyaknya akta notaris yang digugat pembatalannya di Pengadilan, Notaris dalam menjalankan jabatannya selain harus berlandaskan pada moralitas dan integritas yang tinggi, hendaknya juga dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dan lebih meningkatkan keterampilan, dan meningkatkan ilmu pengetahuan, tidak terbatas pada ilmu pengetahuan di bidang hukum dan kenotariatan demi meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

3. Bagi para pihak yang menghadap, hendaknya dapat membantu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Bantuan tersebut dapat berupa menceritakan hal yang sesungguhnya berkaitan dengan keterangan dalam pembuatan suatu akta, dengan berlandaskan pada itikad baik dan penuh kejujuran, agar akta tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hartono, Sri Redjeki. *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1979.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law. 2003.
- Notodisoerjo, Soegonda. R. *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993.
- Purwosutijpto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Persekutuan*. Jakarta: Djambatan, 1986.
- Ridho, R. Ali. *Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Rusli, Hardijan, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Samudra, Teguh. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.
- Situmorang, Victor M dan Cormentya Sitanggang. *Grosse akta, dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Cet.I. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.



----- dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Subekti. *Hukum Pembuktian*. Cet.7. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

Sudaryat, *Legal Officer*, Cet,I, Bandung : Oase Media, 2008.

Suharjono, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, *Varia Peradilan* 123, 1998.

Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*. Jakarta: Djambatan, 1996.

Tobing, G.H.S.Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1996.

Widjaya, I.G.A.Rai. *Hukum Perusahaan*. Cet.I. Jakarta: Kesaint Blanc, 2000.

----- *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Megapoin, 2002.

----- dan Achmad Yani. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.

#### **Artikel :**

Soetrisno, S. "Pertanggungjawaban Notaris dalam Hukum Perdata", *Renvoi* (2001).

Suharjono. "Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum". *Varia Peradilan* 123, (Desember 1998) : 135.

#### **Makalah :**

Pieter Latumeten, Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya, Makalah yang disampaikan dalam Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya, tanggal 8 Januari 2009

Ratnawati W Prasodjo, "Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas," (Makalah disampaikan dalam Workshop

yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Magister kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 12-13 Maret 2008.

#### **Internet / Website:**

[www.hukumpedia.com](http://www.hukumpedia.com)

[www.riezhkie.blogspot.com](http://www.riezhkie.blogspot.com)

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU No.40 tahun 2007, LN No.106 tahun 2007, TLN No. 4756.

Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004, LN RI No. 117 tahun 2004, TLN RI Nomor 4432.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.33. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Cet.18. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas*. Nomor : M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007.

Indonesia. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor: M-01. HT. 01.01 Tahun 2000.

Ikatan Notaris Indonesia, *Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Notaris*. Jakarta: Sekretariat PP-INI, 2005.

Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor  
150/G.TUN/2003/PTUN.JKT.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor  
42/B/2004/PT.TUN.JKT

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 209 K/TUN/2004.